



PUTUSAN

Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), yang diwakili oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, M. Nawir Messi, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setya Budi Yulianto, S.H., dan kawan-kawan, Para pejabat dan staf pada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n :

1. **CV BELAWAN INDAH**, yang diwakili oleh Direktur Abidin, berkedudukan di Jalan Kota Baru II Nomor 20 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
2. **PT MITRA JAYA BAHARI**, yang diwakili oleh Direktur Sudirman, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Kampung Salam Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
3. **CV JAYA ABADI TRANS**, yang diwakili oleh Direktur Kuandy Tenggara, berkedudukan di Jalan Pulau Sebir (KIM 2) Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
4. **CV IDAN**, yang diwakili oleh Direktur Miswar Achidar, S.E., berkedudukan di Jalan Timur Baru Nomor 33 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;

5. **PT BENUA SAMUDERA LOGISTICS**, yang diwakili oleh Direktur Susilo Bing Tjai, S.E., berkedudukan di Jalan Bukit Barisan II, Komplek Krakatau Mas Nomor 4-6 Kelurahan Glugur Darat Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
6. **PT TRANSPORINDO AGUNG SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Min Tjhien, berkedudukan dulu di Jalan Mojopahit Nomor 45, Medan sekarang di Jalan Pulau Menjangan Nomor 3, KIM II Mabar Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
7. **CV WAHANA MULTI KARSA**, yang diwakili oleh Direktur Ery Salim, berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 49 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
8. **PT SAMUDERA PERDANA**, yang diwakili oleh Direktur Prabowo Budhy Santoso, berkedudukan di Jalan Walisongo KM 8,5 Nomor 60 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014;
9. **KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BARUNA BARAT**, yang diwakili oleh Ketua-I Safarudin Nasution, berkedudukan di Jalan Ujung Baru Terminal Penumpang, Kelurahan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;
10. **PT BERKAT NUGRAHA SINAR LESTARI**, yang diwakili

Halaman 2 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur Budy Bunyamin, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;

11. PT TUNAS JAYA UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Oce Sabar Tua Siregar, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 454 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;

12. FA MULTATULI BAKTI, yang diwakili oleh Direktur Sutrisno Salim, berkedudukan di Jalan Kota Baru II Nomor 13 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;

13. PT LINTAS SAMUDERA JAYA, yang diwakili oleh Direktur Sulung Tedi, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso KM 14 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jinner, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp828.400.948,00

Halaman 3 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp174.618.438,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp463.024.531,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp247.120.284,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp72.759.127,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp145.626.835,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Halaman 4 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp108.720.126,00 (seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp293.253.670,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp237.696.452,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp166.208.037,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp24.165.695,00 (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

15. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp168.208.037,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

16. Memerintahkan Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara *a quo* kepada KPPU;

Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Waktu Dan Kompetensi Keberatan

A.1. Bahwa Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 butir 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 1 butir 4, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 (selanjutnya disebut Perma Nomor 3/2005) tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2010 (selanjutnya disebut Perkom Nomor 1/2010) tentang Tata Cara Penanganan Perkara, memberikan hak kepada Para Pemohon Keberatan (Para Terlapor) untuk mengajukan keberatan kepada KPPU di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Para Pemohon Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. Selengkapnya ketentuan-ketentuan tersebut dikutip sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (2):

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

Pasal 1 butir 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:

“Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat kedudukan usaha hukum pelaku usaha”;

Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005:

Halaman 6 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



1. Keberatan terhadap putusan KPPU hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha tersebut;

2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak;

Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui *website* KPPU”;

dan, Pasal 65 ayat (1):

“Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut salinan putusan komisi”;

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan:

“Hari adalah hari kerja”;

Bahwa perhitungan hari untuk mengajukan Permohonan Keberatan ini adalah hari kerja yang dimulai pada tanggal 4 April 2014;

A.2. Bahwa pengajuan keberatan ini telah dilakukan oleh CV Belawan Indah/Pemohon Keberatan-I, PT Mitra Jaya Bahari/Pemohon Keberatan II, CV Idan/Pemohon Keberatan-III, PT Benua Samudera Logistik/Pemohon keberatan-IV, PT Transporindo Agung Sejahtera/Pemohon Keberatan-V, CV Wahana Multi Karsa/Pemohon Keberatan-VI, Koperasi Republik Indonesia Baruna Barat/Pemohon Keberatan-VII, PT Tunas Jaya Utama/Pemohon Keberatan VIII, Fa. Multatuli Bhakti/Pemohon Keberatan IX, PT Lintas Samudra Jaya/Pemohon Keberatan X, masih dalam batas tenggang waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Para Pelaku Usaha telah menerima petikan putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

A.3. Bahwa petikan dan salinan putusan Termohon Keberatan ini dibuktikan dengan telah diberitahukannya secara resmi oleh KPPU/Termohon Keberatan kepada Para Pemohon Keberatan, sebagaimana terbukti dari tanda telah diterima oleh Para Pemohon dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 yang telah diterima oleh seluruh Para Pemohon tertanggal 4 April 2014;

A.4. Bahwa sejak diterimanya petikan dan salinan putusan KPPU/Termohon keberatan pada tanggal 4 April 2014 maka batas waktu pengajuan keberatan, yakni 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 4 April 2014 adalah jatuh pada tanggal 21 April 2014;

Halaman 7 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pengajuan upaya hukum Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan;

Bahwa selanjutnya Pasal 65 ayat (2) menyatakan:

“(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor”;

A.6. Bahwa kedudukan hukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan adalah sama seperti yang disebutkan di dalam Putusan Termohon Keberatan, sebagai berikut:

1. CVBelawan Indah, didirikan pada tanggal 24 April 1984, berkedudukan di Medan, berdasarkan akta perubahan terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 107 tertanggal 24 April 1984 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum;
2. PTMitra Jaya Bahari, didirikan pada tanggal 19 Maret 1991, berkedudukan di Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehaminan Republik Indonesia Nomor C2.960.HT.01.01.th91 tertanggal 19 Maret 1991 dan perubahan terakhir dimuat dalam akta Nomor 29 tertanggal 6 Pebruari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Hustiati, Sarjana Hukum;
3. CVJaya Abadi Trans, didirikan pada tanggal 23 Pebruari 2006, berkedudukan di Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan yang dibuat dalam Akta Nomor 40 tertanggal 23 Februari 2006, dibuat dihadapan Notaris Tjong Deddy Iskandar, Sarjana Hukum;
4. CVIdan, didirikan pada tanggal 31 Oktober 2006, berkedudukan di Medan, berdasarkan Akta Nomor 32 tertanggal 31 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Farida Hanum, Sarjana Hukum;
5. PTBenua Samudera Logistics, didirikan pada tanggal 11 Juni 2010, berkedudukan di Medan, yang dibuat dalam Akta Nomor 16 tertanggal 11 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Susan Wijaya, Sarjana Hukum;
6. PTTransporindo Agung Sejahtera, didirikan pada tanggal 11 April 2002, berkedudukan di Medan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 29 tertanggal 11 April 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nurdelia Tutupoly, Sarjana Hukum;
7. CVWahana Multi Karsa, berkedudukan di Medan-Belawan berdasarkan Akta Nomor 29 tertanggal 23 September 1989,

Halaman 8 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Syamsurizul Akbar Bispo, Sarjana Hukum;

8. PTSamudera Perdana, berkedudukan di Semarang, berdasarkan Akta Nomor 16 Tahun 1975 yang dibuat dihadapan Soleman Ardjasmita dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 32 tertanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Tintin Surtini, Sarjana Hukum;
 9. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat, berkedudukan di Medan, Jalan Ujung Baru Terminal Penumpang, Kel. Belawan I, Kec. Medan Belawan Kota Medan, berdasarkan Akta perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 23 tertanggal 17 Nopember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Dodi Budiantoro, Sarjana Hukum;
 10. PTBerkatnugraha Sinar Lestari, didirikan pada tanggal 15 Agustus 1990, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 04, tertanggal 3 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum;
 11. PTTunas Jaya Utama, berkedudukan di Belawan, berdasarkan Akta Nomor 28 tertanggal 19 April 1986 yang dibuat dihadapan Notaris Agoes Salim dan Akta Nomor 15 tertanggal 12 Januari 1994 yang dibuat dihadapan Hajjah Nurlian dan perubahan terakhir dibuat dalam Akta Nomor 34 tertanggal 27 Mei 1984 yang dibuat dihadapan Notaris Hajjah Nurlian, Sarjana Hukum;
 12. Fa. Multatuli Bakti, didirikan pada tanggal 21 Nopember 1961, berkedudukan di Medan, berdasarkan Akta Nomor 107 tertanggal 21 Nopember 1961 yang dibuat dihadapan Notaris Walter Siregar dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 9 tertanggal 3 Juni 1993 dihadapan Notaris Aniswar Yanis, Sarjana Hukum;
 13. PTLintas Samudera Jaya, didirikan pada tanggal 5 Pebruari 2003, berkedudukan Tanjung Mowara, berdasarkan Akta Nomor 2 Pebruari 2003 dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1 tertanggal 6 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Notaris Farida Hanum, Sarjana Hukum;
- A.7. Bahwa seluruh kedudukan usaha perusahaan Para Pemohon Keberatan di atas benar berada di Medan, maka kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha berkenaan dengan Permohonan Keberatan yang

Halaman 9 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan adalah di Pengadilan Negeri Medan;

A.8. Bahwa oleh karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan maupun diajukan di Pengadilan Negeri Medan, maka Para Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat menerima, memeriksa dan membuat putusan atas keberatan ini;

B. Tentang Alasan Yang Menjadi Keberatan Atas Putusan Komisi KPPU:

B.1. Keberatan Tentang Amar Putusan KPPU:

B.1.1. Bahwa di dalam amar putusan Majelis Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 06/KPPU-I/2013 yang menjadi alasan Pemohon sangat keberatan adalah:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII dan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1999;
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp828.400.948,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp174.618.438,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan belas empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor III, membayar dengan sebesar

Halaman 10 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- Rp463.024.531,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor IV, membayar dengan sebesar Rp247.120.284,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 7. Menghukum Terlapor V, membayar dengan sebesar Rp72.759.127,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 8. Menghukum Terlapor VI, membayar dengan sebesar Rp145.626.835,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 9. Menghukum Terlapor VII, membayar dengan sebesar Rp108.720.126,00 (seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja

Halaman 11 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor VIII, membayar dengan sebesar Rp293.253.670,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 11. Menghukum Terlapor IX, membayar dengan sebesar Rp237.696.452,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 12. Menghukum Terlapor X, membayar dengan sebesar Rp166.208.037,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 13. Menghukum Terlapor XI, membayar dengan sebesar Rp24.165.695,00 (dua puluh empat juta seratusenam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 14. Menghukum Terlapor XII, membayar dengan sebesar

Halaman 12 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

15. Menghukum Terlapor XIII, membayar dengan sebesar Rp168.208.037,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Dengan Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

B.1.2. Bahwa terhadap putusan KPPU/Termohon Keberatan tersebut, CV Belawan Indah/Pemohon Keberatan-I, CV Idan, Pemohon Keberatan-II, PT Benua Samudera Logistik/Pemohon Keberatan-III, PT Transporindo Agung Sejahtera/Permohonan Keberatan-IV, CV Wahana Multi Karsa/Pemohon Keberatan-V dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Baruna Barat/Pemohon Keberatan-VI, menolak tegas seluruh dalil-dalil atau penilaian-penilaian atau pertimbangan hukum dari KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013;

B.1.3. Bahwa Para Termohon akan menguraikan secara rinci alasan-alasan hukum menjadi-menjadi dasar upaya hukum keberatan terhadap putusan Nomor 06/KPPU-I/2013 dalam perkara ini;

B.2. Tentang Kesalahan Formalitas:

B.2.1. Bahwa di dalam pemeriksaan pada sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*, Para Terlapor/Pemohon Keberatan tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan/atau Ahli;

Bahwa Pasal 8 ayat (2) huruf (e) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, menyatakan:

(2) Dalam Pemeriksaan, Terlapor berhak:

e. mengajukan alat bukti termasuk Saksi dan/atau Ahli;

B.2.2. Bahwa oleh karena Para Pemohon Keberatan/Para Terlapor di dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis KPPU/Termohon



Keberatan tidak memberikan kesempatan yang menjadi hak bagi Terlapor *in casu* perkara Nomor 06/KPPU-I/2013, maka keputusan Termohon Keberatan harus dianggap merupakan kesalahan Formalitas dan untuk itu putusan Majelis KPPU Nomor 06/KPPU-I/2013 dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan;

B.3. Keberatan: Tentang-Tentang Penerapan Hukum Yang Salah:

B.3.1. Bahwa apabila Majelis KPPU dicermati secara hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan KPPU tersebut bersifat arogan dan subjektif serta keliru melakukan penerapan hukum dan serta merta salah menafsirkan ketentuan yang terdapat dan tercantum dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat;

B.3.2. Bahwa KPPU dalam perkara *a quo* telah memfokuskan pemeriksaan dan penilaian hanya terhadap PasalPasal 5 ayat (1) yang menyebutkan pelaku usah dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;

B.3.3. Bahwa KPPU dalam putusannya telah menafsirkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) secara sepotong-sepotong dan hanya secara harfiah *an sich* sehingga menyebabkan dan menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan putusan akhir, hal ini juga disebabkan karena KPPU membuat keputusan dengan tidak pernah melihat dan mempertimbangkan keterkaitan dan rentetan Pasal 5 ayat (1) dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal lainnya dan sekaligus juga tidak mempertimbangkan hubungan yuridis dan filosofis ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan kewenangan KPPU dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah undang-undang larangan antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

B.3.4. Bahwa apabila dilihat dan serta merta dihubungkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dengan filosofis pembuatan undang Undang tersebut dan dihubungkan dengan tugas dan wewenang KPPU maka putusan KPPU telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud;



B.3.5. Bahwa untuk jelasnya alasan filosofis dibentuknya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan;

- a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang, dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerja ekonomi pasar yang wajar;
- c. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional:
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

B.3.6. Bawa kemudian dalam Pasal 35 huruf a, b, c, bahwa tugas komisi adalah:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana di atur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

Halaman 15 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- B.3.7. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 huruf b, wewenang Komisi disebutkan melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- B.3.8. Bahwa kemudian setelah menghubungkan dasar filosofis pembentukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tugas dan wewenang KPPU maka serta merta harus pula dihubungkan dengan tujuan dibuatnya, disepakati adanya perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pelapor (Pemohon Keberatan) apakah perbuatan dan penandatanganan surat perjanjian antara Para Terlapor merupakan perjanjian yang melawan hukum dan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat?;
- B.3.9. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 35 huruf a, b, c dan Pasal 36 huruf b pada prinsipnya adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang Undang Nomor 5/1999 yang menyebutkan: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat";
- B.3.10. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 6 disebutkan, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- B.3.11. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok penilaian Termohon Keberatan adalah apakah ada perbuatan atau perubahan perilaku yang mengakibatkan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak jujur atau melawan hukum ataupun menghambat persaingan usaha yang dalam dunia perdagangan sering disebut *per se illegal*;



- B.3.12. Bahwa dalam kenyataannya Termohon Keberatan dalam melakukan penilaian dan pemeriksaan perkara ini hanya berfokus dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan tidak menghubungkan tugas dan wewenangnya;
- B.3.13. Bahwa kemudian penerapan hukum yang salah yang menunjukkan sifat arogansi dan subjektif dalam putusan Termohon Keberatan adalah yang terdapat mulai poin 11.2.2.2 sampai dengan 11.2.2.6. yang oleh Termohon Keberatan menyebutkan pada 11.2.2.6. unsur perjanjian telah terpenuhi, padahal dasar yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimulai dari huruf a sampai huruf i, tanpa adanya suatu jabaran yang menjadi pertimbangan hukum oleh Termohon Keberatan, padahal menurut ketentuan Pasal demi Pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian diakomodir ke dalam pedoman Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut haruslah dapat dibuktikan bahwa perjanjian dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan sebutan *per se illegal*;
- B.3.14. Bahwa tidak satupun dalam putusan Termohon Keberatan yang secara jelas tegas, jujur, objektif memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum adanya perjanjian yang diperbuat oleh Para Terlapor yang mengakibatkan adanya perbuatan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau adanya perubahan perilaku yang menghalangi pelaku usaha saingan untuk berusaha;
- B.3.15. Bahwa oleh karena putusan Termohon Keberatan tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, maka putusan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau dibatalkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/SIP/1969 yang menyebutkan, suatu putusan yang tidak dipertimbangkan secara cukup haruslah dibatalkan, demikian juga yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/PEMB.1154/74 tanggal 25 Nopember 1974 menyebutkan, Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dibatalkan;
- B.3.16. Bahwa selain daripada itu, apa yang ditandatangani oleh Para



Terlapor sesungguhnya adalah pernyataan bersama dan bukan masuk pada kriteria Surat Perjanjian;

B.4. Keberatan Tentang Hukuman Denda:

- B.4.1. Bahwa putusan yang aneh tapi nyata dari Termohon Keberatan adalah putusan mengenai denda terhadap Para Pelapor yang secara terus menerus Termohon Keberatan menunjukkan arogansinya dan bersifat subjektif dalam memberikan hukuman denda dalam putusan;
- B.4.2. Bahwa Termohon Keberatan dalam diktum putusannya telah menjatuhkan hukuman pada Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII namun Termohon Keberatan tidak pernah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum atas pemberian hukum denda dimaksud;
- B.4.3. Bahwa Termohon Keberatan dalam putusannya dalam sebagaimana disebut pada poin 14.2. yang menyebutkan bahwa menurut Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 selanjutnya disebut Pedoman Pasal 47 tentang tindakan administratif denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan;
- B.4.4. Bahwa pertimbangan tersebut harus dibantah dengan tegas karena Termohon Keberatan telah berkeyakinan Para Terlapor telah melakukan anti persaingan padahal Termohon Keberatan tidak pernah memberikan pertimbangan dan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan atau perilaku dari Para Terlapor yang mengakibatkan adanya anti persaingan, Termohon Keberatan dalam putusannya hanya menyebutkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dengan tidak memberikan dasar hukum yang jelas. Hal ini membuktikan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan dan menjatuhkan hukuman denda kepada Para Pemohon Keberatan sangatlah arogan dan subjektif sebab Termohon Keberatan tidak menyebutkan landasan yuridis yang tepat dan mempertimbangkan atas perbuatan yang bagaimana yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan sehingga pantas dijatuhi hukuman denda;
- B.4.5. Bahwa kemudian Termohon Keberatan dalam putusannya pada poin 14 ayat 2 tersebut menimbulkan bahwa denda adalah

Halaman 18 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



merupakan usaha untuk mengambil keuntungan dari hasil tindakan antimonopoli tanpa secara tegas dan jelas mempertimbangkan dan membuktikan keuntungan seperti apa, berapa besarnya keuntungan serta apa yang menjadi ukuran dan kategori adanya keuntungan tersebut. Menurut hukum ekonomi dan matematik adanya laba dan kerugian haruslah jelas disebutkan berapa besarnya modal dan dari besarnya modal berapa keuntungan yang diperoleh dan jika mengalami kerugian harus pula jelas disebutkan kerugian tersebut berdasarkan modal yang tersedia tetapi dalam kenyataan Termohon keberatan dalam putusannya tidak mampu dan tidak mempunyai ukuran yang jelas untuk mendudukkan serta menjatuhkan hukuman denda kepada Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan. Dalam hal ini juga Termohon Keberatan kembali menunjukkan arogansinya;

B.4.6. Bahwa selanjutnya pada poin 14.3. yang menyatakan adanya pengurangan persentase menjadi 10% (sepuluh persen) tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas dari jumlah denda yang mana dan bagaimana adanya pengurangan 10% (sepuluh persen) dimaksud dan demikian juga dengan penambahan persentase denda kepada Terlapor XIII dengan penambahan 20% (dua puluh persen) tidak jelas dan tidak berdasar oleh karena itu putusan Termohon Keberatan adalah mengambang. Pertimbangan tersebut juga menunjukkan bahwa Termohon Keberatan dalam menentukan jumlah persentase dan penambahan persentase yang harus dibayarkan oleh Pemohon Keberatan tidak dengan jelas dan tegas menunjuk dasar hukum ataupun peraturan-peraturan yang mendukung dan sekaligus menjadi dasar penentuan persentase yang dimaksud;

B.5. Keberatan Tentang Penafsiran Perjanjian:

B.5.1. Menurut Hukum Dan UndangUndang:

B.5.1.1. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

B.5.1.2. Bahwa berdasarkan definisi tersebut maka perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara satu orang



atau lebih yang saling mengikatkan diri, jadi dengan demikian perjanjian adalah suatu perbuatan yang saling mengikatkan diri dan harus dipatuhi, ini disebut *facta surser fanda*. Seharusnya Termohon Keberatan harus menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum seperti apakah yang timbul dan terjadi antara Para Pemohon Keberatan dan bagaimanakah akibat hukum dari adanya hubungan hukum tersebut. Dengan dan tanpa diuraikannya hubungan hukum dan akibat dari hubungan tersebut maka putusan Termohon Keberatan adalah putusan hukum yang cacat menurut hukum;

B.5.1.3. Bahwa selanjutnya setiap perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan/konsensus yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Karena hak dan kewajiban dibuat secara seimbang, maka perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak;

B.5.1.4. Oleh karena perjanjian dibuat dan diterbitkan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak maka dalam perjanjian tersebut harus diberi sanksi yang tegas. Dengan demikian juga tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak;

B.5.1.5. Bahwa selain dari pada itu perjanjian tersebut juga bersifat memaksa, artinya apabila ada pihak yang tidak patuh terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka akan menanggung segala resiko atas ketidakpatuhan tersebut;

B.5.2. Perjanjian Menurut Komisi KPPU:

B.5.2.1. Bahwa apabila putusan Termohon Keberatan/Majelis KPPU dalam perkara *a quo* ditelusuri dan dicermati, maka menurut Termohon Keberatan setiap ada surat yang ditandatangani oleh lebih dari satu orang serta ada ketentuan harga maka menurut Komisi KPPU surat tersebut dikategorikan sebagai satu perjanjian;

B.5.2.2. Bahwa seharusnya, Termohon Keberatan mendefinisikan perjanjian itu secara luas dan baik untuk mengedepankan adanya keadilan bagi pencari keadilan

Halaman 20 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



di dalam perkara *a quo* serta pertimbangan kehidupan sosio-ekonomi yang berlangsung di seputarannya demi untuk mempertahankan dan memajukan roda ekonomi khususnya di Sumatera Utara;

B.5.3. Analisa Hukum Versi Undang-Undang Dan Putusan Komisi KPPU:

B.5.3.1. Bahwa apabila putusan Termohon Keberatan dianalisa, dicermati dan ditelusuri, serta dihubungkan dengan ketentuan undang-undang dan hukum perdata positif, maka dapat dikatakan bahwa putusan Termohon Keberatan telah salah mengartikan Perjanjian sebab Termohon Keberatan dalam putusannya mengartikan perjanjian hanyalah melihat dan mengartikan surat (bukti Investigator (C.29 dan C.40) yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon Keberatan yang berisikan harga Tarif Angkutan Kontainer Trailer dari dan menuju pelabuhan Belawan, karena banyaknya tanda tangan Pelaku Usaha pada surat tersebut;

B.5.3.2. Bahwa apabila putusan Termohon Keberatan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka putusan Termohon Keberatan/Majelis KPPU nyata tidak mencerminkan keadilan sebab, dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dengan tegas menyebutkan Pelaku Usaha mengikatkan diri satu atau lebih pelaku usaha;

B.5.3.3. Bahwa dengan adanya kalimat mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, telah menunjukkan masing-masing pihak pelaku usaha harus patuh dan mematuhi dan selain itu juga menunjukkan, mengharuskan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak pelaku usaha;

B.5.3.4. Bahwa surat (bukti C.29 dan C.40) yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon keberatan adalah berupa selembar kertas yang notabene menjadi objek dalam perkara *in casu*, tidak menunjukkan adanya hak dan kewajiban masing-



masing pihak pelaku usaha yang menandatangani serta tidak ada pengaturan kepatuhan yang memaksakan Para Terlapor mematuhi surat tersebut dan juga tidak mengikat kepada para Pelaku usaha dan demikian juga kepada para konsumen, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian;

B.5.3.5. Bahwa kesalahan Termohon Keberatan dalam putusannya yang mengartikan, mendefinisikan dan menafsirkan surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon Keberatan sebagai suatu perjanjian penetapan harga (bukti C.29 dan C.40), maka secara langsung melahirkan dampak negatif dan merugikan bagi Para Terlapor dimana Komisi KPPU telah menyatakan Para Terlapor bersalah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan kemudian menjatuhkan hukuman denda kepada Terlapor;

B.5.3.6. Bahwa selama persidangan berlangsung telah ditemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada prinsipnya menerangkan bahwa tarif yang ditentukan dalam surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor, tidak pernah dipakai/dipergunakan. Hal tersebut membuktikan secara hukum bahwa tidak ada keterikatan atas dan terhadap surat dimaksud;

B.5.3.7. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membuktikan secara hukum tidak ada pemaksaan untuk menerapkan/menggunakan/memakai tarif angkutan yang tertera dalam surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor tersebut;

B.5.3.8. Bahwa oleh karena dalam kenyataannya, surat (bukti C.29 dan C.40) yang ditandatangani oleh Para Terlapor adalah tidak mengikat dan tidak memaksa dan tidak menimbulkan resiko, maka secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, surat dimaksud bukanlah merupakan perjanjian, baik menurut hukum, menurut undang-undang maupun menurut kepatutan, hal ini sangat membuktikan



adanya kesalahan Termohon Keberatan dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara ini;

B.5.3.9. Bahwa sesungguhnya dalam ketentuan Pasal 35 huruf a,b,c dan ketentuan Pasal 36 huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas ditentukan apa yang menjadi tugas dan wewenang Termohon Keberatan yaitu melakukan penilaian atas adanya perjanjian dan bukan terhadap sebuah surat (Bukti C.29 dan C.40) yang selanjutnya mengakibatkan serta dapat menimbulkan adanya perbuatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam keadaan ini, sangatlah disayangkan bahwa Komisi KPPU/Termohon Keberatan tidak secara jujur dan objektif melakukan penilaian atas surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon keberatan;

Bahwa oleh karena itu, putusan Termohon Keberatan yang menyatakan Para Terlapor/Pemohon Keberatan telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman denda karena dianggap telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) ataupun pedoman Pasal 5 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan penilaian dan putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum, oleh karena itu pula cukup beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum setidaknya dinyatakan batal;

C. Tentang Pelaku Usaha:

- C.1. Bahwa Termohon Keberatan dalam putusannya menyebutkan dengan adanya unsur pelaku usaha, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah terpenuhi;
- C.2. Bahwa putusan Termohon Keberatan/Majelis KPPU menyebutkan unsur pelaku usaha telah terpenuhi tersebut adalah merupakan suatu putusan yang salah dan keliru yang seharusnya Termohon Keberatan harus menilai perbuatan pelaku usaha yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (1) tersebut;
- C.3. Bahwa apabila ketentuan Pasal demi Pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dicermati, maka pengertian Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Pelaku usaha yang membuat perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam:



- C.3.1. Pasal 6: Pelaku usaha mengakibatkan pembeli yang satu membayar dengan harga yang berbeda yang harus dibayar oleh pembeli lain;
- C.3.2. Pasal 7: Pelaku usaha yang menetapkan harga di bawah harga pasar;
- C.3.3. Pasal 8: Pelaku usaha yang memuat persyaratan penerima barang atau jasa, tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterima;
- C.3.4. Pasal 9: Pelaku usaha yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar;
- C.3.5. Pasal 10 ayat (1): Pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
Ayat (2): Pelaku usaha yang membuat perjanjian untuk menolak untuk menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lainnya;
- C.3.6. Pasal 11: Pelaku Usaha membuat perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran barang;
- C.4. Bahwa demikian juga secara serta merta segala bentuk larangan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 12 sampai dengan 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- C.5. Bahwa dengan demikian pengertian pelaku usaha yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 adalah Pelaku usaha yang melakukan perbuatan terlarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- C.6. Bahwa dalam kenyataannya, Termohon Keberatan tidak melakukan penilaian secara jujur dan profesional dalam memeriksa dan menentukan siapakah pelaku usaha yang sesungguhnya yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk membatalkan Putusan Termohon Keberatan Nomor 06/KKPU-I/2013 dengan alasan Termohon Keberatan telah salah mengartikan unsur Pelaku usaha dalam perkara *a quo*;
- D. Tentang Tarif Harga:
Kedudukan Pelaku Usaha Sangat Lemah;
Bahwa sebelum Pemohon Keberatan menyampaikan hal-hal berkaitan dengan Tarif Harga, sangatlah beralasan apabila Pemohon Keberatan



mencoba menjelaskan Standar Operasional Prosedur pengangkutan barang di dan dari menuju Pelabuhan Belawan yang selama ini tertradisi di jalankan dan diakui, antara lain:

- D.1. Bahwa Pemilik Barang atau konsumen berhubungan langsung dengan pihak Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang artinya Pemilik Barang melakukan tawar menawar dengan pihak EMKL atas "Tarif Harga" pengangkutan barang milik Konsumen dan kemudian Pelaku Usaha (Jasa Angkutan) mengangkut barang tersebut berhubungan dengan Pihak EMKL dan bukan kepada Konsumen, sehingga harga tarif angkutan adalah harga yang disetujui oleh EMKL dengan pengangkut barang, dengan perkataan lain Pelaku Usaha/Para Terlapor/Pemohon Keberatan diperhadapkan kepada dua opsi yaitu, menerima tawaran dari EMKL atau menolak tawaran EMKL (dalam dunia bisnis disebut *take it or leave it*);
- D.2. Bahwa keadaan ini menunjukkan posisi Para Pemohon Keberatan sangat lemah yang dalam undang-undang perlindungan konsumen perlu mendapat perlindungan bukan sebaliknya dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa menentukan harga;
- D.3. Berdasarkan alasan D.1. dan D.2. di atas, pertimbangan Termohon Keberatan yang menyebutkan penetapan tarif harga adalah awal untuk bernegosiasi namun Termohon Keberatan beranggapan tarif harga yang dinegosiasikan adalah tarif harga yang tertera dalam surat yang ditandatangani oleh Para Terlapor/Pemohon Keberatan;
- D.4. Pendapat dan pertimbangan Termohon Keberatan ini adalah salah dan sangat keliru, karena jikapun ada negosiasi tarif harga dilakukan oleh Pemohon Keberatan bukan terhadap konsumen melainkan kepada perusahaan EMKL. Dan dengan demikian tidak ada alasan menurut hukum bahwa negosiasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Keberatan adalah mengarah kepada suatu perbuatan *per se illegal* yang dapat mengakibatkan adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena itu kedudukan Pemohon Keberatan sangat lemah dan diperhadapkan kepada dua opsi sebagaimana disebutkan di atas sehingga untuk menyelamatkan perusahaan dan atau menyelamatkan para karyawan/tenaga kerja maka opsi yang dipilih adalah tawaran Perusahaan EMKL (lagi-lagi kedudukan atau Para Terlapor bertambah lemah, dalam hal ini dapat dikatakan Para Terlapor/Pemohon



Keberatan berubah status menjadi Para Konsumen yaitu pihak yang perlu mendapat perlindungan hukum);

E. Tentang Termohon Keberatan Salah Menerapkan Dan Menempat *Per Se Illegal* Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 06/KPPU-I/2013.

E.1. Bahwa Persoalan *per se illegal* dalam dunia usahakhususnya di Indonesia tidak didasarkan pada suatu dasar hukum baik oleh undang-undang peraturan-peraturan maupun surat edaran. *Per se illegal* sesungguhnya dalam dunia perdagangan belum mempunyai dasar hukum hanya saja ditafsirkan bahwa *per se illegal* adalah apabila perbuatan tersebut mengarah kepada suatu penetapan harga yang tidak dapat dilawan atau ditawarkan oleh Pelaku Usaha lain. Selain daripada itu *per se illegal* di beberapa Negara hanya akan diterapkan apabila terjadi pemboikotan atas suatu barang atau produk maupun jasa yang diperdagangkan;

E.2. Bahwa Untuk Negara Republik Indonesia, *per se illegal* sesungguhnya tidak dapat diterapkan sebab prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dimana setiap orang diperkenankan melakukan usaha asal saja usaha tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan maupun kesusilaan, artinya bila ada suatu perbuatan yang dianggap tidak benar, maka harus diuji dengan undang-undang kepatutan dan kesusilaan dan harus pula telah ditentukan terlebih dahulu aturan-aturan yang menetapkan adanya *per se illegal* dimaksud;

E.3. Bahwa selain *per se illegal* juga dikenal adanya *rule of reason*, yaitu suatu prinsip dalam hukum persaingan usaha yang menetapkan bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap atau dinyatakan suatu perbuatan melanggar hukum dengan terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum tersebut;

E.4. Bahwa apabila dihubungkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang pada perinsipnya penentuan salah tidaknya seseorang atau Pelaku Usaha harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan atas perbuatan yang dimaksud dan telah ada aturan yang mengaturnya;

E.5. Bahwa prinsip hukum di Indonesia dalam menentukan apakah seseorang dinyatakan bersalah menurut hukum haruslah dengan jelas diatur dalam peraturan yang lazim disebut prinsip praduga tak bersalah dan prinsip *dan asas in du beo pro reoyang* artinya jika ada keraguan atas suatu kesalahan dari orang yang dianggap bersalah maka orang tersebut harus dibebaskan;

Halaman 26 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- E.6. Bahwa bilamana putusan KPPU dicermati maka sesungguhnya KPPU dalam menerapkan prinsip *per se illegal* adalah sangat ragu karena tidak didasari oleh landasan hukum yang tepat maka seharusnya KPPU tidak menerapkan *per se illegal* dalam kasus ini karena memang *per se illegal* dalam kasus ini tidak ada yaitu tidak ditemukannya adanya niat atau perbuatan yang merupakan monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, melainkan untuk melakukan perubahan-perubahan perilaku dalam usaha angkutan barang yang selama ini hanya ditentukan oleh perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);
- E.7. Bahwa sesungguhnya tugas dan wewenang KPPU tidak hanya melakukan pemeriksaan, penilaian dan pemutusan atas perkara tetapi harus juga menegakkan keadilan, dan kepatutan atas segala fakta-fakta hukum yang ditemukan baik dalam persidangan dari KPPU maupun fakta yang ditemukan oleh investigator sebagaimana yang dimaksud di dalam asas *audi et alteram partem* sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- E.8. Bahwa sesungguhnya analisa dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 seyogianya mempergunakan prinsip *rule of reason* agar sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai Negara hukum (*Rule of Law*)

Dengan demikian, Komisi KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2014 telah salah menempatkan dan menerapkan *Per se Illegal* dalam perkara *a quo*, oleh karena itu secara hukum sangat beralasan untuk menyatakan putusan KPPU batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal;

F. Tentang Kejanggalan Terhadap Putusan KPPU:

1. Keberatan Tentang Kedudukan Hukum Terlapor XV Yang Tidak Masuk Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dan Atau Tentang Tugas Ketua Komisi Yang Melebihi Kewenangannya:
 - 1.1. Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis KPPU/Termohon Keberatan, pada poin 5.16 *juncto* poin 11.2.2.1 dan poin 11.2.1.3, menyatakan bahwa Terlapor XIV dan Terlapor XV merupakan suatu asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan angkutan yang berpotensi pada profit di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah Sumatera Utara, sehingga Terlapor XIV dan Terlapor XV dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha;



- 1.2. Bahwa untuk menguatkan pendapat hukum Termohon Keberatan/KPPU tersebut, Majelis KPPU dalam perkara *a quo* mempergunakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebagai dasarnya;
- 1.3. Bahwa jika demikian, maka Terlapor XV (Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (Gafeksi) yang sekarang telah berubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/*Indonesian Logistic and Forwarder Association* (ILFA), adalah Pelaku Usaha yang menaungi perusahaan angkutan di seluruh Indonesia termasuk di Wilayah Sumatera Utara;
- 1.4. Bahwa apabila Terlapor XV dianggap merupakan Pelaku usaha yang dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar untuk memeriksa Pelaku Usaha dalam konteks adanya persaingan antar sesama Pelaku Usaha sejenis, maka Kedudukan Dewan Pengurus Wilayah Sumatera Utara Gabungan Forwarder Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia (GAFEKSI) yang sekarang telah berubah menjadi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)/*Indonesian Logistic and Forwarder Association* (ILFA), bukanlah sebagai Terlapor (*ic. Terlapor XV*), maka dengan sendirinya objek yang menjadi perkara *a quo* bukanlah merupakan objek perkara yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1);
- 1.5. Bahwa untuk menguatkan pendapat Pemohon Keberatan ini, ketegasan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama";
- 1.6. Bahwa ternyata Gafeksi atau kemudian disebut ALFI bukanlah Pelaku Usaha pesaing dari Para Terlapor/Pemohon Keberatan dan juga telah dikuatkan melalui pertimbangan hukum dari KPPU/Termohon Keberatan yang terdapat pada poin 8.1.8 halaman 211 dimana Termohon Keberatan menyatakan bahwa kesepakatan antara Terlapor XIV (DPU Organda) dan Terlapor XV (Gapeksi) bukanlah termasuk ke dalam larangan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 28 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.7. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (2) butir c Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, menegaskan bahwa Ketua Komisi menetapkan status Terlapor, dan/atau kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan Ketentuan Undang Undang yang diduga dilanggar;
- 1.8. Bahwa Pasal 3 ayat (2) butir c Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya disebut Perkom Nomor 1/2010) telah mengisyaratkan bahwa kedudukan Terlapor dalam setiap perkara dalam ranah hukum persaingan harus dianggap sebagai pelaku usaha tertentu yang telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun pada kenyataannya, di dalam perkara *a quo*, komisi dan Investigator KPPU mendudukkan Terlapor XV sebagai Pelaku Usaha yang masuk pada situasi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan karenanya Termohon Keberatan bersama-sama dengan Tim Investigator KPPU telah melanggar Pasal 3 ayat (2) butir c Perkom Nomor 1 tahun 2010 tersebut, maka sangat beralasan hukum bahwa putusan KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 harus dinyatakan batal atau setidaknya batal demi hukum;
- 1.9. Bahwa selain itu, dengan didudukkannya Terlapor XV oleh KPPU/Termohon Keberatan sebagai bagian dalam unsur Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimaksud, maka pendapat hukum Komisi KPPU dalam perkara *a quo* memberi jawaban bahwa komisi KPPU/Termohon Keberatan tidak cermat dan tidak jelas dalam menyusun pertimbangan hukumnya dengan disisi lain juga telah melanggar Pasal 3 ayat (2) Perkom Nomor 1 Tahun 2010, maka akhirnya dapat dimohonkan agar Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2013 dinyatakan batal demi hukum;
2. Tentang Pertimbangan Hukum Yang Saling Kontradiktif:
 - 2.1. Bahwa di dalam pertimbangannya berkaitan dengan Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha Pesaingnya, Majelis KPPU mendudukkan Terlapor XV adalah salah satu asosiasi Usaha yang menaungi perusahaan-perusahaan angkutan yang berorientasi pada profit;
 - 2.2. Bahwa pendapat hukum KPPU ini disandarkan pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/Pid.Sus/2010 tanggal 11 Februari 2010 sebagaimana telah diurai oleh KPPU pada poin 5.16 dan poin 5.17;



- 2.3. Bahwa di sisi lain, KPPU memandang kedudukan Terlapor XV adalah bagian dari Pelaku Usaha Pengguna Jasa (Konsumen) sebagaimana dijelaskan pada poin 5.16 pada halaman 159 bersambung ke halaman 160 Putusan KPPU 06/KPPU-I/2013...;
- 2.4. Bahwa saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Majelis KPPU maupun Tim Investigator, diantaranya PT Meredian Makmur Mandiri, PT Intrafero, PT Smart Glove Indonesia, PT Universal Shipping, PT Sanobar Guna Jaya, PT Fajar Insan Nusantara, PT Nitori Furniture Indonesia, dan PT Chanela Jaya Perkasa, pada poin 30 halaman 41 sampai dengan poin 40.9 halaman 51 menyatakan bahwa seluruh saksi tersebut diatas adalah bagian dari asosiasi Gafeksi (Terlapor XV) yang bergerak di bidang jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang tidak mempunyai dan atau memanfaatkan Pelaku Usaha Jasa angkutan untuk melakukan kegiatannya;
- 2.5. Bahwa terhadap keterangan pemeriksaan saksi tersebut telah menguatkan bukti bahwa Terlapor XV adalah asosiasi yang bergerak di bidang jasa ekspedisi dan bukan bergerak di bidang jasa pengangkutan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon Keberatanmohon kepada Pengadilan Negeri Medanagar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Para Terlapor/Para Termohon Keberatan bukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Usaha;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara Nomor 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014;
3. Menghukum KPPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi pokok materi keberatan Para Pemohon Keberatan, perlu lebih dulu Termohon Keberatan sampaikan eksepsi terhadap keberatan dari Para Pemohon Keberatan;
2. Bahwa ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (2) mengatur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai berikut:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan

Halaman 30 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



putusan tersebut.”

3. Selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 (selanjutnya disebut “Perma Nomor 3 Tahun 2005”) Pasal 2 angka 1 mengatur tempat/pengadilan negeri dimana keberatan diajukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha tersebut”;
4. Bahwa Pemohon Keberatan VIII/PT Samudera Perdana berkedudukan hukum atau berdomisili di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah;
5. Bahwapetikan putusan dan salinan putusan terhadap Pemohon Keberatan VIII, telah diserahkan oleh Termohon Keberatan di domisili Pemohon Keberatan yaitu di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah; (*vide* A320);
6. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 2 angka 1, Pemohon Keberatan VIII seharusnya mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri sesuai domisilinya yaitu Pengadilan Negeri Semarang;
7. Dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon Keberatan VIII telah salah mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Pemohon Keberatan VIII;
8. Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka hal tersebut harus didasarkan atas Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menunjuk/ menetapkan Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan KPPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4), yang berbunyi:
”Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
9. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan keberatan Pemohon Keberatan VIII tidak dapat diterima;
10. Bahwa kesalahan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan adalah kesalahan formil yang fatal sehingga keberatan dari Pemohon Keberatan VIII demi hukum harus ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat formil;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medantelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 12 Juni 2014 yang artinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Termohon Keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 06/KPPU-I/2013, tanggal 17 Maret 2014;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 12 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada:

1. Pemohon Keberatan I, II, III, VI, IX, X, XI dan XIII/Termohon Kasasi I, II, III, VI, IX, X, XI dan XIII pada tanggal 17 Juli 2014;
2. Pemohon Keberatan IV dan XII/Termohon Kasasi IV dan XII pada tanggal 18 Juli 2014;
3. Pemohon Keberatan V dan VII/Termohon Kasasi V dan VII pada tanggal 15 Juli 2014;
4. Pemohon Keberatan VIII/Termohon Kasasi VIII pada tanggal 26 Agustus 2014;

Kemudian Pemohon Keberatan I sampai dengan VII, IX sampai dengan XIII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2014;

Kemudian Pemohon Keberatan VIII mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-

Halaman 32 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. *Judex Facti* Telah Nyata Melanggar Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang, Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Eksepsi Yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 99, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima petikan dan salinan putusan Termohon tersebut pada tanggal 4 April 2014 dan mengajukan keberatan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2014 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam kedua peraturan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam pengajuan keberatan atas Putusan Termohon (KPPU) tersebut di atas secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) kedudukan Pelaku Usaha sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* berada di Medan kecuali Pemohon VIII PT Samudera Perdana berkedudukan di Semarang, Jalan Walisongo Nomor 60, hal mana dalam penjelasan Termohon halaman 22 dan 23 telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya Termohon mengemukakan bahwa Pemohon VIII telah salah mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili permohonan Keberatan Pemohon VIII tersebut;

2. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 99 sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 angka 1 Perma Nomor 3 Tahun 2005 menyebutkan "Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Termohon telah menyampaikan petikan dan Salinan Putusan Nomor 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014 kepada Termohon Keberatan VIII (Pemohon VIII



dalam perkara *a quo*) di tempat kedudukannya di Semarang, akan tetapi Termohon tidak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005 tersebut, maka Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut:

”(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

4. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah dalam menerapkan hukum yang berlaku serta kelalaian memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

4.1 Berdasarkan Pasal 44 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Pasal 44

(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

4.2 Demikian juga pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Perma Nomor 03 Tahun 2005 mengatur:

Pasal 2

(1) Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;

Pasal 4

(1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan



putusan KPPU dan atau diumumkan melalui *website* KPPU;

- (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;
 - (3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
 - (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
 - (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
 - (6) Pengadilan negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
 - (7) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
 - (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;
- 4.3 Aturan di atas secara jelas mengandung makna bahwa keberatan terhadap Putusan KPPU wajib/harus diajukan di tempat kedudukan/domisili pelaku usaha;
- 4.4 Fakta-fakta dalam perkara *a quo*:
- Bahwa Termohon Kasasi VIII/PT Samudera Perdana berkedudukan hukum atau berdomisili di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah;
 - Bahwa petikan putusan dan salinan putusan *a quo* terhadap

Halaman 35 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Termohon Kasasi VIII, telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi di domisili Termohon Kasasi VIII yaitu di Jalan Walisongo Nomor 60, Semarang, Jawa Tengah; (*vide* A320);

- Bahwa Termohon Kasasi VIII mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan;

4.5 Bahwaberdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 2 angka 1, Termohon Kasasi VIII seharusnya mengajukan keberatan di pengadilan negeri sesuai domisilinya yaitu Pengadilan Negeri Semarang;

4.6 Dengandemikian telah jelas bahwa Termohon Kasasi VIII telah salah mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Termohon Kasasi VIII;

4.7 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasitidak mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005 adalah sangat mengada-ada, mencari-cari kesalahan dan terkesan dipaksakan;

4.8 Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun2005,yang berbunyi:

"Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk Putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;

4.9 Bahwa prosedur pengajuan surat fatwa/permohonan tertulis dari mahkamah agung didasarkan pada lebih dari 1 (satu) pelaku usaha mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri yang berbeda, kemudian Pemohon Kasasi mengajukan permohonan dengan melampirkan bukti adanya permohonan pengajuan keberatan dari masing-masing pengadilan sebagai bahan/pertimbangan Mahkamah Agung untuk menetapkan Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;

4.10 Bahwa dalam prakteknya mahkamah agung akan mengeluarkan fatwa/penetapan apabila terdapat bukti *relaas* pengajuan keberatan di pengadilan negeri yang berbeda, atas dasar bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas tersebutlah Mahkamah Agung menunjuk Pengadilan Negeri mana yang akan memeriksa perkara tersebut;

4.11 Bahwasalinan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2013 telah diterima oleh masing-masing Para Termohon Kasasi, termasuk Termohon Kasasi VIII yang berdomisili di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 4 April 2014 sebagaimana terlihat pada matriks batas waktu pengajuan keberatan terhadap perkara *a quo*;

Nomor	Terlapor	Perusahaan	Domisili	Tanggal terima putusan	Jangka waktu keberatan
1	Terlapor I	CV Belawan Indah	Medan	4 April 2014	28 April 2014
2	Terlapor II	PT Mitra Jaya Bahari	Medan	4 April 2014	28 April 2014
3	Terlapor III	CV Jaya Abadi Trans	Medan	4 April 2014	28 April 2014
4	Terlapor IV	CV Idan	Medan	4 April 2014	28 April 2014
5	Terlapor V	PT Benua Samudera Logistik	Medan	4 April 2014	28 April 2014
6	Terlapor VI	PT Transporindo Agung Sejahtera	Medan	4 April 2014	28 April 2014
7	Terlapor VII	CV Wahana Multi Karsa	Medan	4 April 2014	28 April 2014
8	Terlapor VIII	PT Samudera Perdana	Semarang	4 April 2014	28 April 2014
9	Terlapor IX	Koperasi Baruna Barat Belawan	Medan	4 April 2014	28 April 2014
10	Terlapor X	PT Berkas Nugraha Sinar Lestari	Medan	4 April 2014	28 April 2014
11	Terlapor XI	PT Tunas Jaya Utama	Medan	4 April 2014	28 April 2014
12	Terlapor XII	Fa. Multatuli Bhakti	Medan	4 April 2014	28 April 2014
13	Terlapor XIII	PT Lintas Samudera Jaya	Medan	4 April 2014	28 April 2014
14	Terlapor XIV	ORGANDA (Organisasi Nasional Angkutan Bermotor di Jalan Raya) Angkutan Barang Pelabuhan Belawan	Medan	4 April 2014	28 April 2014
15	Terlapor XV	ILFA (Indonesian Logistics and Forwardes Association) dh. GAFEKSI (Gabungan Forwarder, Penyedia Jasa Logistik & Ekspedisi Seluruh Indonesia)	Medan	4 April 2014	28 April 2014

4.12 Bahwa sesuai Perma Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) yaitu “Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui *website* KPPU”, maka Termohon Kasasi VIII/PT Samudera Perdana diberi batas waktu mengajukan keberatan hingga tanggal 28 April 2014 di Pengadilan



Negeri Semarang;

- 4.13 Sebagai bentuk implementasi dari ketentuan tersebut, Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah melakukan pengecekan informasi ke Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Standar Operasional Prosedur yang biasa dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal keberatan terhadap putusan KPPU;
 - 4.14 Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Pemohon Kasasi telah mengecek adanya keberatan Pemohon Kasasi VIII/PT Samudera Perdana di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Semarang yang hasilnya yaitu Termohon Kasasi VIII/PT Samudera Perdana tidak mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri tersebut;
 - 4.15 Sehingga atas dasar tersebut Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi di awal persidangan di Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan Termohon Kasasi VIII telah salah mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri Medan;
 - 4.16 Bahwa walaupun Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka hal tersebut harus didasarkan atas Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menunjuk/menetapkan pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan KPPU, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 3 Tahun 2005;
 - 4.17 Bahwa kesalahan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan adalah kesalahan fatal karena tidak memenuhi syarat-syarat formil;
5. Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu menolak eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.
- B. Konsep Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*):
(ringkasan Buku Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Andi Fahmi Lubis, dkk. dan Pedoman Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999):
1. Sebelum Pemohon Kasasi menjelaskan materiil pokok-pokok permohonan kasasi, Pemohon Kasasi akan menjelaskan mengenai

Halaman 38 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- konsep Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*);
2. Perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya;
 3. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan oleh diantara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual;
 4. Persaingan dalam harga akan menyebabkan terjadinya harga pada tingkat yang serendah mungkin, sehingga memaksa perusahaan memanfaatkan sumber daya yang seefisien mungkin, sebaliknya, dengan adanya perjanjian penetapan harga, para pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian penetapan harga kemungkinan dapat mendiktekan atau memaksakan harga yang diinginkan secara sepihak kepada konsumen, dimana biasanya harga yang didiktekan kepada konsumen merupakan harga yang berada di atas kewajaran;
 5. Penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan persaingan. Hal ini disebabkan penetapan harga selalu menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;
 6. Bahwa Pedoman Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Perkom Nomor 2 Tahun 2011 pada intinya mengatur mengenai konsep dan definisi perilaku penetapan harga (*price fixing*) yang pada intinya menjelaskan mengenai:
 - a) Perilaku penetapan harga (*price fixing*) antara perusahaan yang sedang bersaing di pasar merupakan salah satu dari bentuk kolusi. Kolusi merujuk pada situasi dimana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar melakukan koordinasi atas tindakan-tindakan mereka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi;
 - b) Koordinasi di dalam kolusi tersebut digunakan untuk menyepakati beberapa hal, diantaranya:
 - Kesepakatan penetapan harga tertentu yang lebih tinggi dari harga yang diperoleh melalui mekanisme persaingan;
 - Kesepakatan penetapan kuantitas tertentu yang lebih rendah dari



kuantitas dalam situasi persaingan;

- Kesepakatan pembagian pasar.
- c) Penetapan harga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hukum persaingan karena perilaku kesepakatan penetapan harga akan secara langsung menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Dalam kondisi persaingan, harga akan terdorong turun mendekati biaya produksi dan jumlah produksi di pasar juga akan meningkat;
- d) Ketika harga bergerak turun mendekati biaya produksi maka pasar akan menjadi lebih efisien sehingga kesejahteraan pun akan meningkat (*welfare improvement*). Namun ketika perusahaan-perusahaan melakukan kesepakatan penetapan harga, maka harga akan naik jauh diatas biaya produksi. Kenaikan harga ini diperoleh dengan cara membatasi *output* masing-masing perusahaan yang bersepakat. Kenaikan harga dan penurunan produksi ini akan menurunkan kesejahteraan konsumen (*consumer loss*) karena konsumen harus membayar barang dan atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah yang lebih sedikit. Selain itu, kesejahteraan di pasar juga akan turun (*welfare loss*) karena berkurangnya jumlah barang dan atau jasa yang ada di pasar;
- e) Oleh karena itu, hilangnya persaingan akibat penetapan harga ini jelas melanggar hukum persaingan karena merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan;
- f) Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pernyataan tersebut:

- Perjanjian Penetapan Harga;

Penetapan harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 40 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya;
Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close substitute*) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama;
- Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan;
Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-perusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar akan sama;
- g) Secara umum bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada):
 - Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
 - Kesepakatan memakai suatu formula standart sebagai dasar perhitungan harga;
 - Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
 - Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;



- Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
- Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi;
- Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
- Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
- Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;

C. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:

1. *Judex Facti* nyata membatasi ruang lingkup pertimbangannya. Hal tersebut terbukti pada ruang lingkup pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan pada halaman 101-102 putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

Menimbang bahwa yang menjadi objek pelanggaran yang dilakukan Pemohon menurut investigasi Termohon adalah dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;

Menimbang, bahwa dibuatnya pasal tersebut sebenarnya dititikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen dari praktik monopoli pelaku usaha dimana konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk berbuat sesuatu dalam menentukan produk barang dan/atau jasa mana yang sesuai dengan yang ia kehendaki, melainkan harus mengikuti kehendak pelaku usaha untuk dapat memperoleh produk barang dan/atau jasa yang ada pada pelaku usaha;

Menimbang, bahwa filosofi dari pasal tersebut adalah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dilarang membuat perjanjian yang merugikan konsumen atau pelanggan, sehingga konsumen harus membayar harga yang telah ditetapkan pelaku usaha dan konsumen tidak ada pilihan lain kecuali harus tunduk dengan perjanjian yang telah dibuat oleh para pelaku usaha yang membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa frasa "yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan tersirat adanya kata "wajib" bagi konsumen atau



pelanggan yang harus membayar dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha;

Menimbang bahwa kata “harus” dalam pasal tersebut menunjukkan tidak adanya pilihan lain bagi konsumen untuk memilih harga yang terbaik menurutnya sehingga mau tidak mau konsumen terbebani oleh suatu harga tertentu yang telah dipatok sedemikian rupa oleh para pelaku usaha, padahal di dalam persaingan usaha pelaku usaha harus berbuat sebaik mungkin bagi konsumen dan konsumen pun tidak dirugikan, karena dapat memilih harga dan pelayanan yang terbaik dari pelaku usaha, karena hakekat pasal ini adalah untuk meniadakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi semua pelaku usaha yang berakibat merugikan konsumen di dalam suatu pasar bersangkutan yang sama;

2. Bahwa pada dasarnya hukum persaingan usaha merupakan hukum yang bersifat khusus dalam ilmu hukum perdata. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya pemeriksaan perkara keberatan harus dilakukan secara khusus pula, baik dalam hal prosedural, administratif maupun pemeriksaan perkaranya oleh pengadilan;
3. Bahwa pendekatan *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai *illegal*, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali;
4. Bahwa dalam hukum persaingan usaha, penetapan harga diklasifikasikan secara *per se illegal* secara universal di seluruh dunia, demikian juga Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara eksplisit mengatur bahwa pasal tersebut adalah perse sebagaimana dalam dalam Pasal tersebut menyebutkan istilah “dilarang” tanpa ada anak kalimat” ...yang dapat mengakibatkan”, hal ini berbeda dengan pendekatan *rule of reason* yang dalam pasalnya mengandung anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan”;
5. Bahwa hal ini sejalan dengan Prof. Ningrum Natasya Sirait, dalam bukunya yang berjudul “Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” (halaman 139) dan Andi Fahmi Lubis yang pada intinya menyatakan penetapan harga (*price fixing*) secara univesal dalam hukum persaingan diklasifikasikan sebagai *per se illegal*;

Halaman 43 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- 6. Bahwa atas dasar tersebut Majelis Komisi Pemohon Kasasi menilai dalam menganalisa dugaan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah tepat menggunakan pendekatan *per se illegal*, artinya Majelis Komisi Pemohon Kasasi dapat langsung menerapkan Pasal tersebut kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak;
- 7. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah karena *Judex Facti* hanya memahami konsep penetapan harga secara sempit, padahal Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirumuskan secara *per se illegal*, yang artinya penegak hukum dapat langsung menerapkan pasal ini kepada pelaku usaha tanpa harus mencari alasan pelaku usaha melakukan perbuatan tersebut atau tidak perlu melakukan pembuktian apakah perbuatan tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat *in casu* terdapat perjanjian penetapan harga pada tahun 2011 dan 2012 yang berlaku efektif dan mengakibatkan kerugian konsumen;
- 8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 106 putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat pada tahun 2011 dan 2012 tidak dapat dikatakan merugikan konsumen dimana konsumen tidak harus membayar harga tertentu kepada Para Pemohon apabila dirasa harga yang ditawarkan tidak disetujui oleh konsumen dan konsumen dapat memilih dan beralih kepada pelaku usaha yang lain diluar ke 13 pelaku usaha tersebut; adalah pertimbangan yang sangat kontradiktif dengan dilapangan;

- 9. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas tidak masuk akal, hal ini didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa harga yang dibayar oleh konsumen akibat adanya penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

DARI/TUJUAN	Ukuran	Tarif Kesepakatan Organda 2011	Tarif Kesepakatan Organda 2012	Tarif Kesepakatan Organda dengan Gafeksi 2012	Presentase kenaikan antara 2011 dengan 2012	Presentase penurunan antara Organda 2012 dengan Gafeksi



						2012
Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor, BGR	20"	525,000	800,000	750,000	52.38%	6.25%
	40"	775,000	900,000	875,000	16.13%	2.78%
	2x20"	900,000	1,440,000	1,350,000	60.00%	6.25%
Titipapan - Kota Bangun - Terjun - Gd. SBU-Mabar	20"	625,000	900,000	850,000	44.00%	5.56%
	40"	837,500	1,000,000	975,000	19.40%	2.50%
	2x20"	1,025,000	1,620,000	1,550,000	58.05%	4.32%
Helvetia - Cemara - Krakatau - Kayu Putih - P. Brayen	20"	687,500	1,000,000	950,000	45.45%	5.00%
	40"	900,000	1,100,000	1,050,000	22.22%	4.55%
	2x20"	1,125,000	1,800,000	1,700,000	60.00%	5.56%
Tembung - Sampali - Sunggal - Kp. Lalang	20"	750,000	1,200,000	1,150,000	60.00%	4.17%
	40"	1,125,000	1,300,000	1,250,000	15.56%	3.85%
	2x20"	1,250,000	2,160,000	2,050,000	72.80%	5.09%
Patumbak - Namorambe - Tg. Morawa - KIM Star-Jl. Binjai	20"	875,000	1,300,000	1,250,000	48.57%	3.85%
	40"	1,250,000	1,400,000	1,350,000	12.00%	3.57%
	2x20"	1,500,000	2,340,000	2,250,000	56.00%	3.85%
Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750,000	1,200,000	1,150,000	60.00%	4.17%
	40"	1,125,000	1,300,000	1,250,000	15.56%	3.85%
	2x20"	1,250,000	2,160,000	2,050,000	72.80%	5.09%
Pancur Batu - L. Pakam - Perbaungan - Binjai - Tandem	20"	1,105,000	1,600,000	1,500,000	44.80%	6.25%
	40"	1,450,000	1,800,000	1,750,000	24.14%	2.78%
	2x20"	1,650,000	2,800,000	2,650,000	69.70%	5.36%
Sei Rambah - T. Tinggi - Stabat - Tg. Pura	20"	1,950,000	2,500,000	2,400,000	28.21%	4.00%
	40"	2,250,000	2,700,000	2,550,000	20.00%	5.56%
	2x20"	2,600,000	3,200,000	3,050,000	23.08%	4.69%
P. Siantar - K. Tanjung - L. Puluh - Perdagangan - P. Susu	20"	2,340,000	3,000,000	2,850,000	28.21%	5.00%
	40"	2,600,000	3,200,000	3,100,000	23.08%	3.13%
	2x20"	3,250,000	4,000,000	3,800,000	23.08%	5.00%
Kisaran - Tg. Balai	20"	2,600,000	3,400,000	3,250,000	30.77%	4.41%
	40"	2,890,000	3,600,000	3,500,000	24.57%	2.78%
	2x20"	3,640,000	4,500,000	4,250,000	23.63%	5.56%
Berastagi	20"		3,000,000	2,850,000		5.00%
	40"		5,000,000	4,850,000		3.00%
	2x20"		6,000,000	5,700,000		5.00%
Kabanjahe	20"		3,500,000	3,300,000		5.71%
	40"		5,500,000	5,350,000		2.73%
	2x20"		6,500,000	6,200,000		4.62%
Kenaikan/penurunan					38.47%	4.47%

9.2. Bahwa berdasarkan tabel di atas, persentase kenaikan tarif angkutan jasa kontainer dari tahun 2011 ke tahun 2012 rata-rata 38,47% (tiga puluh delapan koma empat puluh tujuh persen) dan setelah adanya kesepakatan antara DPU Organda Belawan dan ALFI terdapat penurunan rata-rata 4,47% (empat koma empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh persen) dari harga kesepakatan DPU Organda tahun 2012, sehingga dengan demikian harga mengalami kenaikan sebesar 34% (tiga puluh empat persen);

9.3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi diperoleh analisa harga yang dibayar konsumen sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C39, C49, C52, C55, C58; *vide* bukti pemeriksaan B6, B8, B9, B13):

No	Nama Pengguna Jasa	Rute	Ukuran	Tahun	Tarif	Keterangan
1.	PT Intrafero (EMKL)	Patumbak- Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-JI. Binjai	20"	2011	875.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan2011.
2.	PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL)	Labuhan - KIM- Canang - Sp. Kantor, BGR	40" 2x20"	2012	900.000 1.440.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan Anggota DPU Organda Belawan2012.
		Patumbak - Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-JI. Binjai	40" 2x20"	2012	1.400.000 2.340.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan2012.
3.	PT Sanobar Gunajaya (importir)	Patumbak- Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-JI. Binjai	20"	2012	1.300.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU OrgandaBelawan 2012.
4.	PTMeridian Makmur Mandiri (EMKL)	Patumbak- Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-JI. Binjai	20" 40"	2011	875.000 1.250.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2011.
			40"	2012	1.350.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
5.	PT Cahnela Jaya Perkasa (EMKL)	Labuhan - KIM- Canang - Sp. Kantor,BGR	20" 40" 2x20"	2011	525.000 775.000 900.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan

Halaman 46 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



No	Nama Pengguna Jasa	Rute	Ukuran	Tahun	Tarif	Keterangan
						2011.
			20" 40" 2x20"	2012	800.000 900.000 1.440.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
		Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan	20" 40" 2x20"	2011	687.500 900.000 1.125.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota Organda Belawan 2011.
			20" 40" 2x20"	2012	1.000.000 1.100.000 1.800.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.
		Amplas sampai dengan POLDASU	20" 40" 2x20"	2011	750.000 1.125.000 1.250.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2011.
			20" 40" 2x20"	2012	1.200.000 1.300.000 2.160.000	Sesuai dengan tarif kesepakatan anggota DPU Organda Belawan 2012.

9.4. Demikian juga hal ini diperkuat dengan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- BAP saksi PT Fajar Insan Nusantara (Fin Logistik) tanggal 9 April 2013: (Vide Bukti Penyelidikan B67)

Pertanyaan	Yang menjadi pertimbangan utama Saudara dalam menentukan pilihan terhadap Perusahaan Jasa Angkutan Kontainer yang akan Saudara gunakan?
Jawaban	Yang murah dan juga ada jaminan keamanan. Namun hampir semua angkutan menawarkan harga yang seragam karena telah ada acuan atau



		<i>publish rate</i> yang dikeluarkan dari angkutan. Dari sisi keamanan, kami cenderung memilih perusahaan yang sudah memiliki nama besar.
--	--	---

- BAP saksi PT Budi Tamora Permai tanggal 15 Maret 2012 (*Vide* Bukti Penyelidikan B42)

20.	Pertanyaan	Apabila perusahaan Jasa Angkutan Kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang biasa Saudara gunakan menaikkan tariffnya, apa yang akan Saudara lakukan?
	Jawaban	Saya hanya mengikuti tarif tersebut. Karena pada dasarnya semua perusahaan angkutan menaikkan harga.

- BAP saksi PT Smart Glove Indonesia tanggal 12 April 2013 (*Vide* Bukti Penyelidikan B79)

1.	Pertanyaan	Bagaimana reaksi Saudari jika ada kenaikan tariff dari EMKL atau trucking?
	Jawaban	Surya Sumatera Indah Sejahtera selama ini menggunakan Belawan Indah. Jika mereka akan menaikkan tariff biasanya memberitahukan ke kami melalui <i>fax</i> . khusus rute Belawan-KIM. Jika mendapat informasi kenaikan harga, biasanya kami akan protes dan membandingkan dengan EMKL yang lain, jika yang lain juga naik, maka kami terima saja kenaikan harga tersebut karena kami anggap dimana saja juga sama.

10. Bahwa tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah berdampak kepada konsumen dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan



justru membuat pertimbangan yang salah (dalam menerapkan hukum) karena hanya mengacu pada pertimbangan yang menyatakan konsumen dapat memilih dan beralih kepada pelaku usaha yang lain diluar Para Termohon Kasasi, padahal dalam prakteknya harga yang berlaku adalah harga yang merupakan hasil penetapan dari Para Termohon Kasasi, dan hal ini melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha;

Berkaitan dengan memori kasasi terkait dengan kerugian konsumen, Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* memberikan perhatiannya agar tidak menjadi dan menimbulkan preseden buruk bagi penegakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999

11. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 106-107 putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa justru disinilah hakekat persaingan usaha yang sehat, dimana pelaku usaha saling bersaing dengan harga dan pelayanan yang baik bagi konsumen, sedang persaingan usaha yang tidak sehat adalah apabila semua pelaku usaha tanpa terkecuali dalam suatu pasar bersangkutan yang sama membuat perjanjian dalam menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa sehingga konsumen tidak ada pilihan lain kecuali harus membayar harga yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh semua pelaku usaha di satu tempat tersebut dan inilah yang menjadikan pilihan konsumen untuk mendapatkan harga yang dianggapnya wajar menjadi tertutup;

12. Bahwa jelas *Judex Facti* sangat kontradiktif dengan praktek dilapangan, bahwa *Judex Facti* menyatakan persaingan usaha yang sehat adalah pelaku usaha saling bersaing, *in casu* Para Termohon Kasasi telah mengakui membuat perjanjian penetapan harga dan telah efektif berlaku dan bahkan telah berdampak pada konsumen karena tidak adanya pilihan harga dan menyebabkan kenaikan harga yang harus dibayar oleh konsumen sebesar 34% (tiga puluh empat persen);

13. Demikian juga pertimbangan *Judex Facti* yang secara gamblang menyebutkan terdapat kesepakatan yang merupakan tarif batas atas, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 107:

Menimbang, bahwa disamping itu data tarif harga tahun 2011 dan 2012 yang disampaikan saksi PT Meridian Makmur Mandiri, PT Kurnia BS, PT Chanella Jaya Perkasa, PT Sanobar Gunajaya, PT Smart Glove Indonesia menunjukkan harga yang sama dengan tarif kesepakatan. Oleh karena itu tarif kesepakatan yang dibuat oleh Para Pemohon

Halaman 49 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



keberatan digunakan sebagai tarif batas atas dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan harga di lapangan;

14. Bahwa pertimbangan tersebut justru menunjukkan pelanggaran yang jelas terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan pertimbangan tersebut menunjukkan ketidakpahaman *Judex Facti* terhadap apa yang dimaksud penetapan harga berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

15. Sebagaimana diatur berdasarkan Pedoman Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Terdapat beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan pelanggaran Pasal 5:

- Perjanjian Penetapan Harga;
Penetapan harga merupakan salah satu bentuk kesepakatan dari kolusi. Dengan demikian penetapan harga yang dilarang sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penetapan harga yang berasal dari suatu perjanjian. Tanpa adanya perjanjian, maka kesamaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan dan perusahaan lain tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- Antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha Pesaingnya;
Kolusi merupakan bentuk peniadaan persaingan antara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Tanpa adanya kolusi, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pesaing atau kompetitor bagi perusahaan lainnya. Perusahaan yang bersaing adalah perusahaan yang memproduksi barang pengganti terdekat (*close substitute*) dari produksi perusahaan lain. Pasar bersangkutan menunjukkan batas atau cakupan dari tingkat substitusi dari barang yang diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, pelanggaran Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terjadi jika terdapat perjanjian penetapan harga antara pelaku-pelaku usaha yang berada di dalam pasar bersangkutan yang sama;
- Harga yang dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan;
Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian penetapan harga atas suatu barang dan atau jasa. Penetapan harga yang dimaksud di sini tidak hanya penetapan harga akhir, melainkan juga perjanjian atas struktur atau skema harga. Karena di dalam ayat tersebut, penetapan harga tidak berarti penetapan harga yang sama. Misalkan ketika perusahaan-



perusahaan yang berkolusi memiliki produksi dengan berbagai kelas yang berbeda, maka kesepakatan harga dapat berupa kesepakatan atas margin (selisih antara harga dengan biaya produksi). Akibatnya harga yang ada di pasar bisa berbeda-beda untuk perusahaan dengan kelas produksi yang berbeda, namun margin yang diperoleh perusahaan-perusahaan di pasar akan sama;

- Bentuk-bentuk penetapan harga yang termasuk ke dalam aturan pelarangan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah berikut ini (namun tidak terbatas pada):
 - a. Kesepakatan menaikkan atau menurunkan harga;
 - b. Kesepakatan memakai suatu formula standar sebagai dasar perhitungan harga;
 - c. Kesepakatan memelihara suatu perbandingan tetap antara harga yang dipersaingkan dengan suatu produk tertentu;
 - d. Kesepakatan meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon;
 - e. Kesepakatan persyaratan pemberian kredit kepada konsumen;
 - f. Kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar sehingga membatasi pasokan dan memelihara harga tinggi;
 - g. Persetujuan kepatuhan pada harga yang diumumkan;
 - h. Kesepakatan tidak menjual bila harga yang disetujui tidak dipenuhi;
 - i. Kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;
- 16. Bahwa telah jelas *Judex Facti* menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi menggunakan kesepakatan tersebut sebagai tarif batas atas dan digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan harga di lapangan, sehingga hal ini adalah bukti nyata bahwa *Judex Facti* telah nyata keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dikategorikan sebagai Penetapan Harga dalam bentuk kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk negosiasi;
- 17. Bahwa dengan demikian jelas terbukti *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukum yang fundamental tersebut sehingga sudah barang tentu pertimbangan hukum- pertimbangan hukum selanjutnya menjadi salah dan tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha.



D. Fakta-Fakta Mengenai Perjanjian Penetapan Harga:

Berikut Pemohon Kasasi uraikan fakta-fakta perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan *Judex Facti* secara keseluruhan, sehingga menimbulkan permasalahan yang tidak terang;

1. Tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh anggota Asosiasi dan Asosiasi Tahun 2011;
 - Terdapat kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20", 40" dan 2x20" di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) pelaku usaha di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota DPU Organda Belawan, yaitu CV Belawan Indah, PT Mitra Jaya Bahari, CV Jaya Abadi Trans, CV Idan, PT Putra Belawan Sejahtera, Benua Samudera Kargo, Gaya Maju, PT Lintas Samudera Jaya, Seiko, Asengstate, TKA, CV Wahana Multi Karsa, PT Samudera Perdana, PT Tunas Jaya Utama, PT Transporindo Agung Sejahtera, dan diberlakukan mulai tanggal 1 Februari 2011 (*vide* bukti penyelidikan C40);
 - Berdasarkan keterangan Para Termohon Kasasi bahwa latar belakang adanya kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20", 40" dan 2x20" di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan adalah untuk menghindari adanya perang tarif diantara pelaku usaha yang bergerak jasa angkutan kontainer dan adanya kenaikan bahan bakar minyak dan *sparepart* (*vide* bukti pemeriksaan B21, B23);
 - Berdasarkan kesepakatan tahun 2011 tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C40);

Nomor	Dari/Tujuan	Ukuran		
		20"	40"	2x40"
1	Labuhan - KIM - Canang - Sp. Kantor, BGR	525.000	775.000	900.000
2	Titipan - Kota Bangun - Terjun - Gd. SBU - Mabar	625.000	837.500	1.025.000
3	Helvitia - Cemara - Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan	687.500	900.000	1.125.000
4	Tembung - Sampali - Sunggal - Kp. Lalang	750.000	1.125.000	1.120.000
5	Patumbak - Namorambe - Tg. Morawa - KIM Star - Jl. Binjai	875.000	1.250.000	1.500.000
6	Amplas sampai dengan POLDASU	750.000	1.125.000	1.150.000
7	Pancur Batu - L. Pakam - Perbaungan - Binjai - Tandem	1.105.000	1.430.000	1.650.000
8	Sei Rampah - T. Tinggi - Tabat - Tg. Pura	1.950.000	2.250.000	2.600.000
9	P. Siantar - K. Tanjung - L. Puluh - Perdagangan - P. Susu	2.430.000	2.600.000	3.250.000
10	Kisaran - Tg. Balai	2.600.000	2.890.000	3.640.000



11	*Brastagi	--	--	--
12	*Kabanjahe	--	--	--

- Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi berpendapat harga yang disepakati (tabel harga) menciptakan ruang bagi para pelaku usaha melakukan negosiasi dan harga yang disepakati tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman/acuan harga;
 - Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi berpendapat meskipun semua perusahaan penyedia jasa angkutan mengaku tidak pernah memakai/menerapkan ketentuan harga pada tarif kesepakatan yang timbul dari suatu perjanjian maupun tidak pernah tunduk dan patuh terhadap ketentuan dari tarif kesepakatan, namun kesepakatan tarif telah berjalan sebagai pedoman untuk memberikan harga bagi konsumen yang berlangsung selama tahun 2011;
2. Tentang perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh anggota Asosiasi dan Asosiasi Tahun 2012;
- Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2011, pada tahun 2012 anggota Organda DPU Belawan yang bergerak di bidang jasa kontainer, mengusulkan untuk membuat perjanjian secara formil yang difasilitasi oleh Ketua DPU Organda Belawan (*vide* bukti penyelidikan C3, C4, C5, C6; *vide* bukti pemeriksaan B21, B23);
 - Bahwa terdapat kesepakatan penetapan tarif untuk angkutan kontainer ukuran 20", 40" dan 2x20" di 12 rute dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang ditandatangani oleh 17 (tujuh belas) pelaku usaha di bidang jasa angkutan kontainer yang merupakan anggota Organda Belawan dan diberlakukan mulai tanggal 16 Januari 2012 (*vide* bukti penyelidikan C29);
 - Bahwa 17 (tujuh belas) pelaku usaha yang menandatangani kesepakatan tersebut diantaranya (*vide* bukti penyelidikan C29): GM, CV Idan, ASST, M3, PT Mitra Jaya Bahari, PT Transporindo Agung Sejahtera, CV Benua Samudera Logistik, CV Belawan Indah, CV Jaya Abadi Trans, BLI, SK, PT Lintas Samudra Jaya, PT Sinarmas Abadi makmur, Fa. Multatuli, CV Wahana Multi Karsa, PT Berkat Nugraha Sinar Lestari, PT Samindo;
 - Bahwa terdapat pengakuan dari Para Termohon Kasasi, inisiatif adanya penetapan tarif angkutan kontainer berasal dari anggota DPU Organda

Halaman 53 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan (*vide* bukti pemeriksaan B17, B18, B21, B23, B36, B40);

- Bahwa kesepakatan tahun 2012 tarif angkutan kontainer yang disepakati adalah sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C29);

Nomor	Dari/Tujuan	Ukuran		
		20"	40"	2x40"
1	Labuhan - KIM - Canang - Sp. Kantor, BGR	800.000	900.000	1.440.000
2	Titipan - Kota Bangun - Terjun - Gd. SBU - Mabar	900.000	1.000.000	1.620.000
3	Helvitia - Cemara - Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan	1.000.000	1.100.000	1.800.000
4	Tembung - Sampali - Sunggal - Kp. Lalang	1.200.000	1.300.000	2.160.000
5	Patumbak - Namorambe - Tg. Morawa - KIM Star - Jl. Binjai	1.300.000	1.400.000	2.340.000
6	Amplas sampai dengan POLDASU	1.200.000	1.300.000	2.160.000
7	Pancur Batu - L. Pakam - Perbaungan - Binjai - Tandem	1.600.000	1.800.000	2.800.000
8	Sei Rampah - T. Tinggi - Tabat - Tg. Pura	2.500.000	2.700.000	3.200.000
9	P.Siantar - K. Tanjung - L. Puluh - Perdagangan - P. Susu	3.000.000	3.200.000	4.000.000
10	Kisaran - Tg. Balai	3.400.000	3.600.000	4.500.000
11	Brastagi	3.000.000	5.000.000	6.000.000
12	Kabanjahe	3.500.000	5.500.000	6.500.000

- Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi menyatakan harga kesepakatan yang ditetapkan menciptakan ruang bagi para pelaku usaha melakukan negosiasi dan harga yang disepakati tersebut tetap berfungsi sebagai pedoman/acuan harga;
 - Bahwa pedoman Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut apabila terdapat kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi;
 - Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi berpendapat bahwa alasan kenaikan harga bahan bakar minyak, *spareparts*, maupun upah minimum Kota Medan, sehingga melakukan penetapan harga dan menaikkan harga, menghilangkan persaingan yang berdampak pada kerugian konsumen;
 - Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi menilai selain adanya pengakuan Terlapor, terdapat keterangan saksi yang membenarkan adanya kesepakatan penetapan tarif angkutan kontainer tahun 2012, adanya pemberian diskon, dan keterangan tarif angkutan yang dikenakan tidak melebihi tarif kesepakatan;
3. Tentang efektifitas penetapan tarif angkutan kontainer:
- Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi berpendapat dalam pedoman

Halaman 54 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 5 tersebut apabila terdapat kesepakatan menggunakan harga yang seragam sebagai langkah awal untuk melakukan negosiasi;

- Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi berpendapat meskipun semua perusahaan penyedia jasa angkutan mengaku tidak pernah memakai/menerapkan ketentuan harga pada tarif kesepakatan yang timbul dari suatu perjanjian maupun tidak pernah tunduk dan patuh terhadap ketentuan dari tarif kesepakatan, namun kesepakatan tarif telah berjalan sebagai pedoman untuk memberikan harga bagi konsumen yang berlangsung selama tahun 2011 dan 2012;
- Bahwa Majelis Komisi Pemohon Kasasi menilai data tarif harga tahun 2011 dan 2012 yang disampaikan oleh para saksi (PT Meridian Makmur Mandiri, PT Karunia BS, PT Chanela Jaya Perkasa, PT Sanobar Gunajaya, PT Smart Glove Indonesia), telah jelas menunjukkan harga yang sama dengan tarif kesepakatan atau menunjukkan harga tersebut tidak melebihi tarif kesepakatan. Oleh karena itu, tarif kesepakatan yang dibuat oleh para Para Termohon Kasasi digunakan sebagai tarif batas atas dan digunakan sebagai pedoman/acuan dalam menetapkan harga di lapangan;
- Berdasarkan keterangan saksi PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL) memberikan bukti dokumen sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C49;*vide* bukti pemeriksaan B6):

Nomor	DARI/TUJUAN	UKURAN	ORGANDA	ORGANDA	ORGANDA	TARIF	TARIF
			2011	2012	ALFI 2012	2011	2012
1	Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR	20"	525.000	800.000	750.000		
		40"	775.000	900.000	875.000		
		2x20"	900.000	1.440.000	1.350.000		
2	Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar	20"	625.000	900.000	850.000		
		40"	837.500	1.000.000	975.000		
		2x20"	1.025.000	1.620.000	1.550.000		
3	Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayon	20"	687.500	1.000.000	950.000		
		40"	900.000	1.100.000	1.050.000		
		2x20"	1.125.000	1.800.000	1.700.000		
4	Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang	20"	750.000	1.200.000	1.150.000		
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000		
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000		
5	Patumbak – Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-Jl.	20"	875.000	1.300.000	1.250.000	875.000	1.250.000
		40"	1.250.000	1.400.000	1.350.000	1.210.000	1.350.000
		2x20"	1.500.000	2.340.000	2.250.000		



	Binjai						
6	Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750.000	1.200.000	1.150.000		
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000		
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000		
7	Pancur Batu - L.Pakam - Perbaungan - Binjai - Tandem	20"	1.105.000	1.600.000	1.500.000		
		40"	1.450.000	1.800.000	1.750.000		
		2x20"	1.650.000	2.800.000	2.650.000		
8	Sei Rampah - T.Tinggi - Stabat - Tg. Pura	20"	1.950.000	2.500.000	2.400.000		
		40"	2.250.000	2.700.000	2.550.000		
		2x20"	2.600.000	3.200.000	3.050.000		
9	P.Siantar - K.Tanjung - L.Puluh-Perdagangan - P.Susu	20"	2.340.000	3.000.000	2.850.000		
		40"	2.600.000	3.200.000	3.100.000		
		2x20"	3.250.000	4.000.000	3.800.000		
10	Kisaran - Tg. Balai	20"	2.600.000	3.400.000	3.250.000		
		40"	2.890.000	3.600.000	3.500.000		
		2x20"	3.640.000	4.500.000	4.250.000		
11	Berastagi	20"		3.000.000	2.850.000		
		40"		5.000.000	4.850.000		
		2x20"		6.000.000	5.700.000		
12	Kabanjahe	20"		3.500.000	3.300.000		
		40"		5.500.000	3.350.000		
		2x20"		6.500.000	6.200.000		

* Dokumen dari PT Meridian Makmur Mandiri (EMKL) dengan menggunakan angkutan Terlapor I dan Terlapor III;

- Bahwaberdasarkan keterangan PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (*vide buktipenyelidikan C39; vide buktipemeriksaan B9*):

Nomor	DARI/TUJUAN	Ukuran	Organda	Organda	Organda	Tarif Baru
			2011	2012	Alfi 2012	2012
1	Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor, BGR	20"	525.000	800.000	750.000	
		40"	775.000	900.000	875.000	900.000
		2x20"	900.000	1.440.000	1.350.000	1.440.000
2	Titipapan - Kota Bangun - Terjun - Gd.SBU-Mabar	20"	625.000	900.000	850.000	
		40"	837.500	1.000.000	975.000	
		2x20"	1.025.000	1.620.000	1.550.000	
3	Helvetia - Cemara - Krakatau - Kayu Putih - P. Brayon	20"	687.500	1.000.000	950.000	
		40"	900.000	1.100.000	1.050.000	
		2x20"	1.125.000	1.800.000	1.700.000	
4	Tembung - Sampali - Sunggal - Kp. Lalang	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
5	Patumbak - Namorambe -	20"	875.000	1.300.000	1.250.000	
		40"	1.250.000	1.400.000	1.350.000	1.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai	2x20"	1.500.000	2.340.000	2.250.000	2.340.000
6	Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
7	Pancur Batu - L.Pakam - Perbaungan -Binjai - Tandem	20"	1.105.000	1.600.000	1.500.000	
		40"	1.450.000	1.800.000	1.750.000	
		2x20"	1.650.000	2.800.000	2.650.000	
8	Sei Rampah - T.Tinggi - Stabat - Tg. Pura	20"	1.950.000	2.500.000	2.400.000	
		40"	2.250.000	2.700.000	2.550.000	
		2x20"	2.600.000	3.200.000	3.050.000	
9	P.Siantar - K.Tanjung - L.Puluh-Perdagangan - P.Susu	20"	2.340.000	3.000.000	2.850.000	
		40"	2.600.000	3.200.000	3.100.000	
		2x20"	3.250.000	4.000.000	3.800.000	
10	Kisaran - Tg. Balai	20"	2.600.000	3.400.000	3.250.000	
		40"	2.890.000	3.600.000	3.500.000	
		2x20"	3.640.000	4.500.000	4.250.000	
11	Berastagi	20"		3.000.000	2.850.000	
		40"		5.000.000	4.850.000	
		2x20"		6.000.000	5.700.000	
12	Kabanjahe	20"		3.500.000	3.300.000	
		40"		5.500.000	3.350.000	
		2x20"		6.500.000	6.200.000	

*Invoice PT Karya Bahari Sejahtera (EMKL) pengguna jasa angkutan kontainer dari Terlapor IV;

- Berdasarkan keterangan PT Chanela Jaya Perkasa (EMKL) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (*vide* buktipenyelidikan C58; *vide* buktipemeriksaan B16):

Nomor	DARI/TUJUAN	Ukuran	Organda	Organda	Organda	Tarif	Tarif
			2011	2012	ALFI 2012	2011	2012
1	Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR	20"	525.000	800.000	750.000	525.000	800.000
		40"	775.000	900.000	875.000	775.000	900.000
		2x20"	900.000	1.440.000	1.350.000	900.000	1.440.000
2	Titipapan - Kota Bangun - Terjun - Gd.SBU-Mabar	20"	625.000	900.000	850.000		
		40"	837.500	1.000.000	975.000		
		2x20"	1.025.000	1.620.000	1.550.000		
3	Helvetia - Cemara - Krakatau - Kayu Putih - P. Brayon	20"	687.500	1.000.000	950.000	687.500	1.000.000
		40"	900.000	1.100.000	1.050.000	900.000	1.100.000
		2x20"	1.125.000	1.800.000	1.700.000	1.125.000	1.800.000
4	Tembung - Sampali - Sunggal - Kp. Lalang	20"	750.000	1.200.000	1.150.000		
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000		
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000		
5	Patumbak - Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai	20"	875.000	1.300.000	1.250.000		
		40"	1.250.000	1.400.000	1.350.000		
		2x20"	1.500.000	2.340.000	2.250.000		
6	Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	750.000	1.200.000
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	1.125.000	1.300.000

Halaman 57 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	1.250.000	2.160.000
7	Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem	20"	1.105.000	1.600.000	1.500.000		
		40"	1.450.000	1.800.000	1.750.000		
		2x20"	1.650.000	2.800.000	2.650.000		
8	Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura	20"	1.950.000	2.500.000	2.400.000		
		40"	2.250.000	2.700.000	2.550.000		
		2x20"	2.600.000	3.200.000	3.050.000		
9	P.Siantar - K.Tanjung - L.Puluh-Perdagangan - P.Susu	20"	2.340.000	3.000.000	2.850.000		
		40"	2.600.000	3.200.000	3.100.000		
		2x20"	3.250.000	4.000.000	3.800.000		
10	Kisaran - Tg. Balai	20"	2.600.000	3.400.000	3.250.000		
		40"	2.890.000	3.600.000	3.500.000		
		2x20"	3.640.000	4.500.000	4.250.000		
11	Berastagi	20"		3.000.000	2.850.000		
		40"		5.000.000	4.850.000		
		2x20"		6.000.000	5.700.000		
12	Kabanjahe	20"		3.500.000	3.300.000		
		40"		5.500.000	3.350.000		
		2x20"		6.500.000	6.200.000		

* Jawaban Kuesioner dari PT Chanela Jaya Perkasa (EMKL);

- Bahwa berdasarkan keterangan PT Sanobar Gunajaya (konsumen) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (*vide bukti penyelidikan C52; vide bukti pemeriksaan B13*):

Nomor	DARI/TUJUAN	Ukuran	Organda 2011	Organda 2012	Organda ALFI 2012	Tarif 2012
1	Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor, BGR	20"	525.000	800.000	750.000	
		40"	775.000	900.000	875.000	
		2x20"	900.000	1.440.000	1.350.000	
2	Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar	20"	625.000	900.000	850.000	
		40"	837.500	1.000.000	975.000	
		2x20"	1.025.000	1.620.000	1.550.000	
3	Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan	20"	687.500	1.000.000	950.000	
		40"	900.000	1.100.000	1.050.000	
		2x20"	1.125.000	1.800.000	1.700.000	
4	Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
5	Patumbak – Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai	20"	875.000	1.300.000	1.250.000	1.300.000
		40"	1.250.000	1.400.000	1.350.000	
		2x20"	1.500.000	2.340.000	2.250.000	
6	Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
7	Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem	20"	1.105.000	1.600.000	1.500.000	
		40"	1.450.000	1.800.000	1.750.000	
		2x20"	1.650.000	2.800.000	2.650.000	
8	Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura	20"	1.950.000	2.500.000	2.400.000	
		40"	2.250.000	2.700.000	2.550.000	

Halaman 58 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2x20"	2.600.000	3.200.000	3.050.000	
9	P.Siantar - K.Tanjung - L.Puluh-Perdagangan - P.Susu	20"	2.340.000	3.000.000	2.850.000	
		40"	2.600.000	3.200.000	3.100.000	
		2x20"	3.250.000	4.000.000	3.800.000	
10	Kisaran - Tg. Balai	20"	2.600.000	3.400.000	3.250.000	
		40"	2.890.000	3.600.000	3.500.000	
		2x20"	3.640.000	4.500.000	4.250.000	
11	Berastagi	20"		3.000.000	2.850.000	
		40"		5.000.000	4.850.000	
		2x20"		6.000.000	5.700.000	
12	Kabanjahe	20"		3.500.000	3.300.000	
		40"		5.500.000	3.350.000	
		2x20"		6.500.000	6.200.000	

*Invoice dari PT Sanobar Gunajaya (konsumen) menggunakan EMKL PT Global;

- Bahwa berdasarkan keterangan PT Smart Glove Indonesia (konsumen) yang memberikan bukti dokumen sebagai berikut (*vide* bukti penyelidikan C55; *vide* bukti pemeriksaan B8):

Nomor	DARI/TUJUAN	Ukuran	Organda 2011	Organda 2012	Organda-ALFI 2012	Tarif 2012
1	Labuhan - KIM-Canang - Sp. Kantor,BGR	20"	525.000	800.000	750.000	
		40"	775.000	900.000	875.000	
		2x20"	900.000	1.440.000	1.350.000	
2	Titipapan - Kota Bangun – Terjun - Gd.SBU-Mabar	20"	625.000	900.000	850.000	
		40"	837.500	1.000.000	975.000	
		2x20"	1.025.000	1.620.000	1.550.000	
3	Helvetia – Cemara – Krakatau - Kayu Putih - P. Brayan	20"	687.500	1.000.000	950.000	
		40"	900.000	1.100.000	1.050.000	
		2x20"	1.125.000	1.800.000	1.700.000	
4	Tembung – Sampali – Sunggal - Kp. Lalang	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
5	Patumbak – Namorambe - Tg.Morawa - KIM Star-Jl. Binjai	20"	875.000	1.300.000	1.250.000	
		40"	1.250.000	1.400.000	1.350.000	1.400.000
		2x20"	1.500.000	2.340.000	2.250.000	
6	Amplas sampai dengan POLDASU	20"	750.000	1.200.000	1.150.000	
		40"	1.125.000	1.300.000	1.250.000	
		2x20"	1.250.000	2.160.000	2.050.000	
7	Pancur Batu -L.Pakam – Perbaungan –Binjai - Tandem	20"	1.105.000	1.600.000	1.500.000	
		40"	1.450.000	1.800.000	1.750.000	
		2x20"	1.650.000	2.800.000	2.650.000	
8	Sei Rampah - T.Tinggi – Stabat - Tg. Pura	20"	1.950.000	2.500.000	2.400.000	
		40"	2.250.000	2.700.000	2.550.000	
		2x20"	2.600.000	3.200.000	3.050.000	
9	P.Siantar - K.Tanjung - L.Puluh-Perdagangan - P.Susu	20"	2.340.000	3.000.000	2.850.000	
		40"	2.600.000	3.200.000	3.100.000	
		2x20"	3.250.000	4.000.000	3.800.000	
10	Kisaran - Tg. Balai	20"	2.600.000	3.400.000	3.250.000	

Halaman 59 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



		40"	2.890.000	3.600.000	3.500.000	
		2x20"	3.640.000	4.500.000	4.250.000	
11	Berastagi	20"		3.000.000	2.850.000	
		40"		5.000.000	4.850.000	
		2x20"		6.000.000	5.700.000	
		20"		3.500.000	3.300.000	
12	Kabanjahe	40"		5.500.000	3.350.000	
		2x20"		6.500.000	6.200.000	

*Dokumen/Data dari PT Smart Glove Indonesia (Konsumen) menggunakan jasa angkutan kontainer melalui PT Surya Sumatera Indah Sejahtera (EMKL);

4. Bahwaberdasarkan uraian di atas, maka jelas putusan Pemohon Kasasi telah tepat dan benar karena didasarkan atas alat bukti yang cukup namun *Judex Factie* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

E. *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Putusannya Mengabaikan Fakta Di Dalam Persidangan Dan Tidak Mempertimbangkan Keseluruhan Alat Bukti Dan Korelasi Alat Bukti:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum halaman 105-106 yang dapat dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari 15 dan 17 pelaku usaha angkutan peti kemas di Pelabuhan Belawan pada akhirnya yang ditetapkan Termohon sebagai Terlapor adalah 13 pelaku usaha...

....Sedang pelaku usaha lainnya antara lain: SK, ASST, TKA, GM, Samindo, PT Andhika Inti Laut tidak dijadikan Terlapor dalam kasus kenaikan angkutan kontainer dari dan ke pelabuhan Belawan, sehingga masih ada beberapa pesaing sebagai pelaku usaha di bidang angkutan kontainer yang kemudian tidak mengikatkan dirinya dalam perjanjian tariff angkutan kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan yang telah ditetapkan pada tahun 2011 dan 2012;

...Menimbang, bahwa oleh karena hanya ke 13 pelaku usaha yang dijadikan Terlapor sedang pelaku usaha lainnya tidak, berarti masih ada pelaku usaha yang tidak tunduk pada perjanjian mengenai Tarif Angkutan Kontainer dari dan menuju Pelabuhan Belawan;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya secara nyata mengabaikan fakta di dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti dan korelasi



alat bukti dan saksi di dalam persidangan;

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan pelaku usaha lainnya antara lain: SK, ASST, TKA, GM, Samindo, PT Andhika Inti Laut tidak ditetapkan sebagai terlapor menunjukkan *Judex Facts* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

4. Fakta dan Bukti yang tidak dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa berdasarkan BAP Pada proses penyelidikan Turut Termohon Kasasi I (Organda), yang dihadiri oleh Sutrisno Salim selaku Ketua Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan pada tanggal 24 Oktober 2012 dapat kami kutip sebagai berikut: (*Vide* Bukti Penyelidikan B1)

13.	Pertanyaan	Siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut?
	Jawaban	Ada 17 Pengusaha pemilik trado (truk yang dapat membawa kontainer).
14.	Pertanyaan	Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?
	Jawaban	Membahas tentang tarif acuan untuk 12 rute untuk ukuran 20", 40", dan 2x20"
15.	Pertanyaan	Apakah Aliap/GM merupakan Anggota dari Organda ?
	Jawaban	Tidak, Aliap/GM bergabung dengan salah satu anggota Organda yaitu CV Saudara Jaya
16.	Pertanyaan	Apakah PT Idan merupakan Anggota Organda ?
	Jawaban	Iya, dan dia memiliki Truk Trailer dan Truk biasa
17.	Pertanyaan	Apakah Senghok/ASST merupakan anggota organda ?
	Jawaban	Tidak, Senghok/ASST bergabung dengan salah satu anggota Organda yaitu Koperasi Baruna Barat
18.	Pertanyaan	Apakah AHOA/M3 merupakan Anggota Organda ?



	Jawaban	Tidak, tetapi tergabung dalam Saudara Jaya
19.	Pertanyaan	Apakah ATAK/Mitra jaya Bahari merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
20.	Pertanyaan	Apakah Aciang/Transporindo merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
21.	Pertanyaan	Apakah Susilo/Benua S. Logistik merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
22.	Pertanyaan	Apakah Abidin/Belawan Indah merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
23.	Pertanyaan	Apakah Kuandy/Jaya Abadi merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
24.	Pertanyaan	Apakah Acun/BLI merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Tidak, tergabung dalam CV Jangkar
25.	Pertanyaan	Apakah Akiong Seiko/ SK merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Tidak, tergabung dalam Koperasi Baruna Barat
26.	Pertanyaan	Apakah Aliong/Lintas Samudera merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
27.	Pertanyaan	Apakah Harsono Lukman/SAM merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
28.	Pertanyaan	Apakah Sutrisno Salim/Multatuli merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
29.	Pertanyaan	Apakah Ery Salim/Wahana M.K merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya



30.	Pertanyaan	Apakah Nursalim/Berkat N.S.L merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya
31.	Pertanyaan	Apakah Refli Yuner/Samindo merupakan Anggota Organda?
	Jawaban	Iya

4.2. Bahwa berdasarkan BAP Pada Proses Pemeriksaan Lanjutan Turut Termohon Kasasi I (Organda), yang dihadiri oleh Sutrisno Salim selaku Ketua Dewan Pimpinan Unit Organda Angkutan Barang Pelabuhan Belawan pada tanggal 27 Januari 2014 dapat kami kutip sebagai berikut:

14.	Pertanyaan Investigator	Bisa dijelaskan Aliang itu apa?
	Jawaban	Aliang itu nama orang.
15.	Pertanyaan Investigator	Kalau GM apa?
	Jawaban	GM itu nama tokonya. Toko Onderdil Gaya Maju (UD)
16.	Pertanyaan Investigator	Kalau Adut/Idan, maksudnya apa?
	Jawaban	Mewakili Idan
17.	Pertanyaan Investigator	Kalau Senghok/ASST?
	Jawaban	Itu maksudnya Asengstate (pembeli besi rongsokan).
18.	Pertanyaan Investigator	Kalau M3, maksudnya apa?
	Jawaban	Itu maksudnya Meridian Makmur Mandiri, tetapi dia bukan anggota sifatnya hanya menempel (pribadi).
19.	Pertanyaan Investigator	Kalau Aciang/Transporindo?
	Jawaban	Dia anggota langsung.
20.	Pertanyaan Investigator	Kalau Susilo Bing Tjai/ Benua Samudera Logistik

Halaman 63 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



	Jawaban	Dia anggota langsung.
21.	Pertanyaan Investigator	Kalau Acung/BLI?
	Jawaban	Bakti luhur indah
22.	Pertanyaan Investigator	Kalau Akiong/Seiko?
	Jawaban	Itu perorangan, karena dulu tokonya Seiko
23.	Pertanyaan Investigator	Kalau Aliong/ Lintas Samudera Jaya?
	Jawaban	Dia anggota langsung.
24.	Pertanyaan Investigator	SMAM?
	Jawaban	Itu Sinar Mas Abadi Makmur.
25.	Pertanyaan Investigator	Kalau untuk Nur Salim/BNSL?
	Jawaban	Itu Benua Samudera Logistik
26.	Pertanyaan Investigator	Kalau Ery Salim/WahanaMK?
	Jawaban	Mewakili Wahana Multi Karsa
27.	Pertanyaan Investigator	Kalau Refli Yuner/Samindo?
	Jawaban	Itu Samudera Indonesia

(Mohon *Judex Juris* melakukan *cross-check* dokumen penawaran Berita Acara Turut Termohon Kasasi I, hal ini termuat secara tegas dan terang bahwa ASST dan SK merupakan perusahaan yang tergabung dalam Termohon Kasasi IX/Terlapor IX dan Samindo (PT Samudera Indonesia) merupakan Anggota Organda)

4.3. Bahwa berdasarkan BAP PT Samudera Perdana yang dihadiri oleh Refli Yuner IR selaku Kepala Cabang, tanggal 19 Maret 2013 sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

No	Status	Uraian
1	Pertanyaan	Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?



	Jawaban	Sehat
2	Pertanyaan	Pada hari ini, Selasa tanggal 19Maret 2013, Saudara akan diperiksa sebagai Terlapor VIII dalam Penyelidikan Laporan Nomor 50/Lid-L/IX/2012 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Oleh Organda Cabang Khusus Pelabuhan Belawan Terkait Dengan Kenaikan Tarif Angkutan Kontainer Apakah Saudara Bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya?
	Jawaban	Bersedia
3	Pertanyaan	Jelaskan secara ringkas tentang perusahaan Saudara, sejak kapan didirikan, susunan direksi dan apa kegiatan usahanya? (mohon disampaikan copy anggaran dasar perusahaan Saudara)
	Jawaban	Perusahaan kami adalah PT Samudera Perdana yang merupakan anak perusahaan Samudera Indonesia yang beralamat di Jl. Raya Pelabuhan Gabion Belawan (Samudera Logistic Center). Pada awalnya yang menangani angkutan kontainer PT Samudera Indonesia dilakukan oleh perusahaan PT Silk Cargo yang bergerak juga dibidang usaha forwarding. Namun selanjutnya perusahaan forwarding secara aturan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pengangkutan.
		Sehingga selanjutnya pengangkutan kontainer milik PT Samudera Indonesia pada awalnya akan dilakukan sendiri oleh PT Samudera Indonesia, namun dikuatirkan dikemudian hari akan ada larangan perusahaan yang bergerak dibidang usaha pelayaran (shipping) tidak boleh melakukan kegiatan usaha jasa angkutan kontainer di darat. Oleh karena itu, kegiatan



		angkutan kontainer milik PT Samudera Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan PT Samudera Indonesia yaitu PT Samudera Perdana. Namun sejak awal kita dikenal sebagai PT Samudera Indonesia. Itulah mengapa dalam perjanjian kesepakatan tarif angkutan kontainer tahun 2012 yang saya tandatangani tertera nama PT Samudera Indonesia dibawah tandatangan saya.
--	--	---

(Mohon *Judex Juris* melakukan *cross-check* dokumen penawaran Berita Acara Termohon Kasasi VIII, hal ini termuat secara tegas dan terang bahwa SAMINDO yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Samudera Perdana);

- 4.4. Berita Acara Termohon Kasasi IX tanggal 7 Januari 2013 yang dihadiri oleh M. Dagang Sinaga yang dapat kami kutip sebagai berikut:

12.	Pertanyaan	Apakah Koperasi menghadiri dan menandatangani kesepakatan tarif angkutan kontainer pada pertemuan tersebut?
13.	Jawaban	Iya, diwakili oleh anggota Primkopkadpel yang bernama Akiong/SK

(Mohon *Judex Juris* melakukan *cross-check* dokumen penawaran Berita Acara Termohon Kasasi IX, hal ini termuat secara tegas dan terang bahwa SK adalah perusahaan yang mewakili Termohon Kasasi IX yang menghadiri dan menandatangani perjanjian penetapan harga);

5. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya telah mengesampingkan fakta-fakta dan bukti-bukti Berita Acara Pemeriksaan dan fakta dalam persidangan Majelis Komisi, sebagai berikut:
- SK dan ASST adalah perusahaan perseorangan yang tergabung dalam Koperasi Baruna Barat *in casu* Termohon Kasasi IX/Terlapor IX;



- Samindo alias Samudera Indonesia adalah Perusahaan yang tidak lain adalah Terlapor dalam perkara *a quo* yaitu PT Samudera Perdana/Termohon Kasasi VIII;
 - GM adalah Usaha Dagang Gaya Maju adalah perusahaan perseorangan yang merupakan toko onderdil;
 - PT Andhika Inti Laut tidak menandatangani kesepakatan penetapan harga tahun 2011 dan tahun 2012;
6. Bahwa perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan pengangkutan dari dan menuju belawan adalah perusahaan yang mendapatkan izin khusus dan merupakan anggota Organda Belawan, dengan kata lain perusahaan dari luar di luar anggota anggota tidak dapat melakukan pengangkutan dari dan menuju Pelabuhan Belawan. Sehingga pertimbangan adanya perusahaan yang tidak tunduk terhadap perjanjian tersebut adalah sangat mustahil;
7. Dari bukti/fakta nampak jelas dan terbukti *Judex Facti* tidak teliti dan tidak membaca secara lengkap berkas perkara yang telah diajukan Pemohon Kasasi;
8. Sekalipun terdapat perusahaan yang tidak tunduk terhadap tariff kesepakatan hal tersebut namun berdasarkan bukti-bukti dan fakta telah jelas penetapan harga yang berlaku efektif tersebut telah membuat harga menjadi tidak kompetitif dan pilihan konsumen menjadi terbatas bahkan tidak ada pilihan;
9. Bahwa fakta di atas cukup membuktikan putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah memberikan pertimbangan yang tidak berdasar pada bukti-bukti dan fakta dalam persidangan, Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;
- F. Putusan KPPU Terkait Dengan Pelanggaran Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999:
1. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2003 tentang Kargo Jakarta-Pontianak; Perkara ini merupakan inisiatif Pemohon Kasasi setelah sebelumnya melakukan kegiatan monitoring terhadap Pelaku Usaha Angkutan Laut Khusus Barang Trayek Jakarta-Pontianak. Pihak yang ditetapkan sebagai Terlapor dalam perkara ini karena telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta, adalah:

Halaman 67 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



- a. PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjwan (Terlapor I);
- b. PT Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. (Terlapor II);
- c. PTTanto Intim Line (Terlapor III);
- d. PT Perusahaan Pelayaran Wahana Barunakhatulistiwa (Terlapor IV);

Dalam proses Pemeriksaan telah didengar keterangan dari para pihak yang terkait dengan perkara bersangkutan dan telah dinilai data-data dan sejumlah dokumen dan atau bukti, sehingga Majelis Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa:

- a. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas Jakarta-Pontianak-Jakarta Nomor 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002, yang diketahui dan ditandatangani juga oleh Memet Rahmat Kusrin sebagai Ketua Bidang Kontainer DPP INSA dan Jimmy AB Nikijuluw sebagai Direktur Lalulintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;
- b. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud merupakan upaya dari Terlapor I dan Terlapor II untuk mempertahankan tarif pada tingkat dimana Terlapor I dan Terlapor II dapat menikmati margin keuntungan seperti ketika struktur pasarnya masih duopolistik;
- c. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud juga merupakan upaya guna mencegah terjadinya penurunan pangsa pasar yang lebih signifikan dari Terlapor I dan Terlapor II akibat pemberlakuan tarif oleh Terlapor III yang lebih rendah daripada tarif Terlapor I dan Terlapor II. Karakteristik struktur pasar yang oligopolistik telah memungkinkan Terlapor I dan atau Terlapor II untuk mengkondisikan terjadinya persepakatan- persepakatan di antara para pelaku usaha yang saling bersaing dengan melibatkan intervensi Pemerintah dan DPP INSA;
- d. Keterlibatan Terlapor IV dan Terlapor III dalam menandatangani kesepakatan tarif uang tambang sebagaimana dimaksud lebih dikarenakan adanya ketakutan akan mendapatkan perlakuan- perlakuan diskriminatif dari Pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Lalu-Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan DPP INSA;



- e. Kesepakatan tarif uang tambang dimaksud tidak akan pernah efektif apabila tidak ada intervensi Pemerintah atau Departemen Perhubungan dan DPP INSA. Dalam perkara ini bentuk intervensi pemerintah yaitu Departemen Perhubungan untuk memberikan legitimasi terhadap kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang diantara para pelaku usaha yang bersaing pada pasar bersangkutan jasa pengiriman barang dengan peti kemas melalui laut dengan kapal Jakarta-Pontianak-Jakarta tidak dapat dibenarkan, karena Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran tidak mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk menentukan besaran tarif uang tambang;
- f. Argumentasi bahwa kesepakatan bersama tarif untuk menghindari perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat tajam (*cut throat competition*) tidak dapat dibenarkan. Selain mengurangi persaingan dan meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan ditawarkan oleh penyedia jasa sesuai dengan variasi kualitas pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya, kesepakatan ini juga akan sangat merugikan industri bersangkutan karena terkondisikannya *entry barriers* yang signifikan menghambat bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar bersangkutan;
- g. Intervensi pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup usaha jasa pelayaran nasional seyogyanya diatur melalui kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan pemeriksaan termasuk aspek ekonomi dan pengecualian, Majelis Komisi memutuskan Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Menetapkan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta-Pontianak-Jakarta Nomor 01/SKB/PNP-TE-WBKTIL/06/2002 yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai para pihak dan saksi II yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai pihak pengawas dan saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pihak *fasilitator/regulator*, karena bertentangan dengan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;



2. Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2003 tentang Kargo Surabaya-Makassar:

Perkara Nomor 03/KPPU-I/2003 merupakan perkara inisiatif yang timbul berdasarkan hasil temuan Pemohon Kasasi dalam kegiatan monitoring yang diawali dengan munculnya berita di koran mengenai adanya kesepakatan bersama penetapan tarif angkutan barang (kargo) jalur Surabaya–Makassar. Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya banting-bantingan harga diantara perusahaan pelayaran yang melayani jalur Surabaya–Makassar–Surabaya serta adanya keinginan Pelindo IV untuk menaikkan THC/ *port charge*; Kesepakatan penetapan tarif dan kuota untuk jalur Surabaya-Makassar dibuat pada tanggal 23 Desember 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perusahaan pelayaran yaitu:

1. PT Pelayaran Meratus (Terlapor I);
2. PT Tempuran Emas Tbk. (Terlapor II);
3. (Persero) Djakarta Lloyd (Terlapor III);
4. PT Jayakusuma Perdana Lines (Terlapor IV);
5. PT Samudera Indonesia Tbk. (Terlapor V);
6. PT Tanto Intim Line (Terlapor VI);
7. PT Lumintu Sinar Perkasa (Terlapor VII);

Isi kesepakatan tersebut antara lain mengenai penetapan harga dan besaran bongkar muat dari masing-masing perusahaan pelayaran. Selain itu diatur pula mengenai mekanisme *penalty* atau denda yang akan dikenakan jika terjadi kelebihan kuota dan apabila perusahaan pelayaran tidak menyelesaikan denda maka perusahaan pelayaran tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan fasilitas pelabuhan dari Pelindo IV cabang Makassar. Pelaksanaan kesepakatan tahap I mulai berlaku sejak 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Maret 2003;

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kesepakatan penetapan tariff dan kuota tersebut telah dilaksanakan namun pelaksanaannya dilapangan ternyata tidak efektif, karena perusahaan pelayaran banyak yang melakukan kecurangan dengan cara memberikan diskon atau potongan harga ke konsumen. Pada saat dilakukan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan tahap I, disepakati untuk melanjutkan kesepakatan tarif dan kuota serta tidak memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran yang melebihi kuota pada pelaksanaan kesepakatan tahap I;

Halaman 70 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Pelaksanaan kesepakatan tarif dan kuota tahap II hanya dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, karena pada tanggal 29 April 2003 diadakan pertemuan antara para perusahaan pelayaran, INSA, Pelindo IV dan Adpel Makassar dan disepakati untuk mencabut atau membatalkan kesepakatan tarif dan kuota;

Setelah Majelis Komisi memeriksa dan menganalisa semua data dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan diatas maka Majelis Komisi memutuskan bahwa ketujuh perusahaan pelayaran yang telah menandatangani kesepakatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Penetapan Harga dan memutuskan untuk membatalkan kesepakatan tarif dan kuota sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya tertanggal 23 Desember 2002;

3. Putusan KPPU Nomor08/KPPU-I/2003 tentang Penyediaan Jasa Survey Gula Impor oleh PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia:

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan Pemohon Kasasi terhadap kegiatan penyediaan jasa verifikasi atau penelusuran teknis impor gula yang pelaksanaannya dilakukan oleh PTSuperintending Company of Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) menjadi awal diperiksanya kasus ini. Hasil dari pemeriksaan diperoleh indikasi pelanggaran ketentuan Pasal5 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Pemeriksaan tersebut memberi informasi bahwa PTSuperintending Company of Indonesia/Sucofindo (Terlapor I) dan PT Surveyor Indonesia/SI (Terlapor II) ditunjuk sebagai *surveyor* pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan melalui SK Nomor 594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004. Tanggal 24 September 2004, Sucofindo dan SI menandatangani kesepakatan kerja sama (*Memorandum of Understanding* [MOU]) sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor gula dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO);

Melalui KSO, Sucofindo dan SI menetapkan besaran *surveyor fee* dan menawarkannya kepada importir gula dalam proses sosialisasi yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Importir gula menerima besaran *surveyor fee* yang ditetapkan oleh Sucofindo dan SI karena importir gula tidak mempunyai pilihan lain dan khawatir akan mengalami kesulitan untuk mengimpor gula. Dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis

Halaman 71 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



impor gula, KSO menerbitkan Laporan Survey (LS) yang dijadikan dokumen oleh Direktorat Bea & Cukai untuk mengeluarkan barang dari wilayah kepabeanan. Sedangkan dalam pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula di Negara asal barang, Sucofindo dan SI selalu menunjuk Societe Generale de Surveillance Holding S.A., Geneva (SGS) selaku afiliasi Sucofindo dan SI di luar negeri;

Berbagai tindakan tersebut kemudian diteliti lebih lanjut, apakah mengandung unsur persaingan tidak sehat atau tidak, sebagaimana yang telah diindikasikan. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, melalui Putusan KPPU Nomor Nomor 08/KPPU-I/2005, Majelis Komisi memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Sucofindo dan SI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Memerintahkan kepada Sucofindo dan SI untuk membatalkan Kesepakatan Kerja Sama antara kedua pihak mengenai Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Gula dengan Nomor MOU-01/SP-DRU/IX/2004 (805.1/DRU-IX/SPMM/2004) tanggal 24 September 2004 dan menghentikan seluruh kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor gula melalui KSO selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan ini;
4. Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007 berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama (PKS) Interkoneksi antar operator yang di dalam salah satu klausul perjanjiannya memuat penetapan tarif SMS yang mengakibatkan terjadinya kartel harga SMS off-net pada periode 2004 sampai April 2008;

Bahwa terhadap Putusan KPPU *a quo* tersebut terdapat 9 (sembilan) pihak sebagai Terlapor, yaitu:

1. Terlapor I/PT Excelcomindo Pratama, Tbk;
2. Terlapor II/PT Telekomunikasi Selular;
3. Terlapor III/PT Indosat, Tbk.;
4. Terlapor IV/PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
5. Terlapor V/PT Hutchison CP Telecommunication;
6. Terlapor VI/PT Bakrie Telecom, Tbk;
7. Terlapor VII/PT Mobile-8 Telecom, Tbk.;
8. Terlapor VIII/PT Smart Telecom;



9. Terlapor IX/PT Natrindo Telepon Seluler;

Demi menjamin keterlangsungan interkoneksi antar operator, maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama (PKS) Interkoneksi antar operator. Dalam hal ini PKS dilakukan oleh XL, Telkomsel, Indosat, Telkom, Hutchison, Bakrie, Mobile-8, Smart, dan NTS;

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;

Di dalam PKS interkoneksi tersebut terdapat 2 (dua) jenis klausul mengenai penetapan tarif SMS yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu tarif SMS operator pencari akses:

1. Tidak boleh lebih rendah Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah);
2. Tidak boleh lebih rendah dari tarif retail penyedia akses;

Dampak yang terjadi di pasar bersangkutan akibat adanya kartel harga SMS yang dilakukan oleh operator, selain merugikan operator *new entrant* juga merugikan konsumen. Kerugian konsumen tersebut dapat berupa:

1. Hilangnya kesempatan konsumen untuk memperoleh harga SMS yang lebih rendah;
2. Hilangnya kesempatan konsumen untuk menggunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama;
3. Kerugian intangible konsumen lainnya;
4. Serta terbatasnya alternatif pilihan konsumen, selama kurun waktu 2004 sampai dengan April 2008;
5. Bahwa sebagai akibat kartel yang dilakukan tersebut, terdapat kerugian konsumen setidaknya sebesar Rp2.827.700.000.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);

Adapun amar putusannya adalah Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Excelkomindo Pratama, Tbk., Terlapor II: PT Telekomunikasi Selular, Terlapor IV: PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Terlapor VI: PT Bakrie Telecom, Terlapor VII: PT Mobile-8 Telecom, Tbk., Terlapor VIII: PT Smart Telecom terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Menyatakan bahwa Terlapor III: PT Indosat, Tbk, Terlapor V PT Hutchison CP Telecommunication, Terlapor IX PT Natrindo Telepon Seluler tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Menghukum Terlapor I PT



Excelkomindo Pratama, Tbk. dan Terlapor II PT Telekomunikasi Selular masing-masing membayar denda sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), Menghukum Terlapor IV PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Membayar denda sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah), Menghukum Terlapor VI PT Bakrie Telecom, membayar denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Menghukum Terlapor VII PT Mobile-8 Telecom, Tbk, membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Putusan perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 tentang Perjanjian Penetapan *Fee*:

Pemohon Kasasi membatalkan perjanjian besaran komisi (*fee*) untuk sub agen terkait penjualan tiket pesawat kepada 11 pelaku usaha di bidang jasa biro perjalanan. Sanksi ini terkait pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, kesebelas pelaku usaha itu terbukti melakukan pengaturan komisi penjualan tiket penerbangan oleh agen kepada sub agen di Nusa Tenggara Barat (NTB);

Kesebelas terlapor itu adalah PT Alam Multi Nasional (terlapor II), PT A&T Holidays (terlapor III), PT Bidy Tour (terlapor IV), PT Citra Mulia Antar Nusa (terlapor V), PT Gady Angkasa Nusa (terlapor VI), PT Jasa Wisata (terlapor VII), PT Lombok Karya Wisata (terlapor VIII), PT Luana Jaya (terlapor IX), PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi (terlapor X), PT Sindo Surya Cemerlang Asri (terlapor XI) dan CV Global Entrepreneur (terlapor XII). Sedangkan terlapor I Asosiasi Agen Ticketing (ASATIN) tidak terbukti melakukan penetapan harga;

Dalam pertimbangannya majelis komisi menilai perjanjian penetapan *fee* ini dapat dipersamakan dengan perjanjian penetapan harga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan penentuan besaran *fee*. Hal ini juga diakui oleh terlapor, dimana memang benar ada kesepakatan antara ASATIN dengan para terlapor lainnya dalam hal penetapan besaran komisi dari agen ke sub agen;

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 12 Juni 2014.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 7 Juli 2014 dan kontra memori kasasi - Juli 2014 dan tanggal 8 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah norma bersifat *perse rule* yaitu bahwa larangan dalam ketentuan tersebut secara hukum telah dilanggar oleh para pelaku usaha/para terlapor jika terbukti para pelaku usaha telah membuat kesepakatan mengenai harga akhir barang dalam pasar bersangkutan; Bahwa dampak dari kesepakatan harga tersebut terhadap konsumen bukan merupakan unsur pelanggaran sehingga tidak harus dibuktikan, karena kesepakatan tersebut *prima facie* merugikan konsumen; Bahwa oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* bahwa kesepakatan Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV/Para Termohon Kasasi dalam perkara tidak merugikan konsumen adalah pertimbangan yang salah;
- b. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan terbukti bahwa Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV telah membuat kesepakatan atas harga yang berlaku bagi konsumen (harga akhir) jasa kontainer dari dan ke Pelabuhan Belawan tahun 2011 dan 2012, sehingga telah benar Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV telah membuat kesepakatan harga (kartel harga) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
- c. Lagi pula telah terbukti bahwa harga akhir yang disepakati oleh Para Termohon Kasasi/Terlapor I sampai dengan Terlapor XIV dijadikan pedoman/acuan bagi pelaku usaha lain yang berada dalam pasar bersangkutan sehingga pertimbangan bahwa konsumen memiliki pilihan harga adalah pertimbangan yang tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 12 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/PKPU-I/2013., tanggal 17 Maret 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 75 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 175/Pdt.G/2014/PN Mdn., tanggal 12 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan dari Para Pemohon Keberatan/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 2. Menyatakan Terlapor XV tidak terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp828.400.948,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank

Halaman 76 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp174.618.438,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp463.024.531,00 (empat ratus enam puluh tiga juta dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp247.120.284,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp72.759.127,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp145.626.835,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);



9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp108.720.126,00 (seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor VIII, membayar denda sebesar Rp293.253.670,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
11. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp237.696.452,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
12. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp166.208.037,00 (seratus enam puluh enam juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
13. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp24.165.695,00 (dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
14. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

15. Menghukum Terlapor XIII, membayar denda sebesar Rp168.208.037,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

16. Memerintahkan Terlapor I sampai dengan Terlapor XIII, setelah melakukan pembayaran denda, untuk menyerahkan salinan bukti pembayaran perkara *a quo* kepada KPPU;

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggotatersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Halaman 79 dari 80 hal. Put. Nomor 704 K/Pdt.Sus-KPPU/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi: **UNTUK SALINAN**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	MAHKAMAH AGUNG RI
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	a.n Panitera
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	Panitera Muda Perdata Khusus,
Jumlah	Rp500.000,00	

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002